

**PENGELOLAAN HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)  
DALAM PERSPEKTIF KELESTARIAN HUTAN  
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**SURATUN**

**NIM. 0810310365**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2013**

**MOTTO**

*“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus”*

**(Thomas Carlyle)**

*Sebaik-baik warisan adalah ilmu yang berguna  
Sebaik-baik tindakan adalah akhlak mulia  
Sebaik-baik bekal adalah taqwa  
Sebaik-baik dagangan adalah taat beragama  
Sebaik-baik sahabat adalah perilaku utama  
Sebaik-baik pendamping adalah sikap bijaksana  
Sebaik-baik kekayaan adalah jiwa lapang dada  
Sebaik-baik pertolongan adalah petunjuk yang benar  
Sebaik-baik guru adalah kematian yang akan tiba.*

**(Mutiara Kata Ali Bin Abi Thalib)**

*Skripsi ini aku persembahkan  
untuk:  
Suami dan anakku tercinta,  
kalian semangat hidupku,  
tambatan kasih sayangku.....*

*serta*

*Ibu dan Bapakku tercinta, yang telah  
berkorban segalanya dan mencurahkan semuanya  
untuk putrinya ini. ... Ibu Bapak maafkan saya  
dan semoga keberkahan selalu bersama kalian. ....*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### *Yang Utama Dari Segalanya...*

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.*

### *Ibunda dan Ayahanda Tercinta*

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,*

*Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Bapak..*

### *My Brother's dan Sister*

*Untuk kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aq persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua...*

### *My Husban "Yudiono"*

*Suamiku yang tercinta, betapa bersyukurNya Allah telah memberikan suami ang begitu bijak dalam menjalani kehidupan ini, terimakasih suamiku untuk segala curahan kasih dan sayangmu yang begitu tulus, yang selalu engkau berikan padaku setiap waktu dan semoga langkah-langkah kita selalu mendapatkan naunga dan ridhoNYA. Sebagai tanda cinta kasihku, Surya persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam mnyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan saya bisa menjadi istri idaman Kakanda*

### *"A. Nabil" Wisam"*

*Malaikat kecilku yang telah Allah berikan ditengah-tengah keluargaku, Putraku tersayang yang selalu memberikan kebahagiaan dari hari kehari. Tak ada yang bisa melukiskan rasa sayjng bunda kepada "Nabil".*

*Semoga dedek akan menjadi pribadi yang kuat, cerdas, mahir dan didambakan dunia ini nak, ..... dirimu akan mentorehkan krya-karya terbaik untuk ummatNYA*

### *My Best friend's*

*Buat sahabatku "Novi Maharnani,sap " terima kasih atas bantuan yang telah engkau berikan kepadaku, maafaku tidak bisa membalas apa semoga Allah yang maha tahu akan mempermudah segala urusanmu non.*

*BukSelly, hari-hari kita lalu bersama sejak pertama kali kita masuk Univ BRAWIJAYA hingga kita menyelesaikan tugas akhir kita bersama-sama, susah senag kita lalu meski kadang ada ketidakpahaman tapi*

aku selalu berterimakasih karena pean selalu menjadi sahabat terbaik aku. Buk Winda, Buk Ully, Buk Yohana, Dora terimakasih kalian telah menjadi bagian dari hidup aku, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang kalian berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.

**Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...**

Bapak Dr. Sarwono, M.si dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak pak..saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak

**Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas fia**

Terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami...

**Teman2 angkatan 2009, 2008, 2007 :**

Terimakasih banyak untuk bantuan dan kerjasamanya selama ini...

Serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini...



Suratun

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul :Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
Perspektif Kelestarian Hutan dan Tingkat Kesejahteraan  
Masyarakat (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo  
Kabupaten Malang).

Disusun oleh : SURATUN

NIM : 0810310365

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 18 Januari 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Sarwono, M. si  
NIP. 19570909 198403 1 002

Drs, Minto Hadi, M. Si  
NIP. 19540127 198103 1 003

**TANDA PENGESAHAN**

Telah di pertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Januari 2013

Jam : 08.00-09.00 WIB

Skripsi atas nama : Suratun

Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  
(PHBM) Dalam Perspektif Kelestarian Hutan Dan  
Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kedungsalam  
Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota



**Dr. Sarwono, M. si**  
NIP. 19570909 198403 1 002

**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
NIP. 19540127 198103 1 003

Ketua

Anggota



**Prof. Dr. Agus Suryono, MS**  
NIP. 19521229 197903 1 003

**Drs. Abdullah Said, M.si**  
NIP. 19570911 198503 1 003

## RINGKASAN

Suratun, 2012, **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Perspektif Kelestarian Hutan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)**. Dr. Sarwono, M.si, Drs. Minto Hadi, M.Si

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani. Salah satunya adalah yang dilaksanakan di wilayah Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat dipandang berdasarkan perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai langkah untuk menentukan apakah PHBM mempunyai pengaruh yang sinergis antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, akan disajikan dalam bentuk tabel dan hasil wawancara akan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan klasifikasinya. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

Hasil penelitian terhadap program PHBM di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PHBM masih ada beberapa permasalahan. Dimana hal ini berpengaruh terhadap tingkat kelestarian hutan yang belum maksimal dengan ditandai oleh masih banyaknya petak-petak hutan yang belum terkelola dengan baik oleh Perhutani sementara tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh hasil bahwa PHBM telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan namun belum secara nyata meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan ini agar tercapai, maka perlu dikaji kembali hambatan-hambatan dalam tahapan pelaksanaan PHBM serta perlu penyelesaian yang lebih baik. Dimana dalam pelaksanaan PHBM di Desa Kedungsalam ini mempunyai tahapan-tahapan, sosialisasi program sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat yang belum dilakukan secara maksimal baik oleh Perhutani maupun LMDH, Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang masih diperlukan penguatan dari Dinas-dinas terkait untuk mendukung kemandiriannya, perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat hutan, serta penyusunan Rencana Strategis yang harus ditetapkan dengan mengacu PHBM di masa depan.

Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Perum Perhutani sebagai sebuah perusahaan yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola hutan di Negeri ini mampu mengelola hutan yang lebih baik dan tepat dengan berpedoman kepada kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

## SUMMARY

**SURATUN, 2012, Collaborative Forest Management (PHBM) in the Forest Sustainability Perspective and Welfare Society (Studies in Kedungsalam Donomulyo Malang). Dr. Sarwono, M.si, Drs. Minto Hadi, M.Si**

Collaborative Forest Management (PHBM) is a public policy issued by Perhutani. One was conducted in Donomulyo Kedungsalam. This policy has been running for  $\pm$  10 years. Policies towards Collaborative Forest Management PHBM program can be viewed from the perspective of sustainability and welfare. It is also a step to determine whether the PHBM has a synergistic effect between forest preservation and welfare of forest communities. Data collection techniques use by interview, observation and documentation. Data obtained from primary and secondary data sources, it will be presented in tables and interview results will be described in a sentence according to the classification. Data already collected then analyzed and summarized.

The results of the PHBM program in Kedungsalam Donomulyo Malang shows that in the implementation of PHBM there are still some problems. Where it affects the level of sustainability that have not been up to much still characterized by patches of forest that has not been managed well by Perhutani while the level of social welfare result that PHBM has increased the income of forest communities but have not significantly improve the Welfare Society. To realize this goal to be achieved, it needs to be reassessed constraints in PHBM implementation stages as well as the need a better accomplishment. Where in the implementation of PHBM in Kedungsalam have stages, socialization programs as a means of approach to people who have not well done by Perhutani and LMDH, Forest Village Community Establishment (LMDH) is still needed strengthening of agencies are related to supporting independence, cooperation agreements between the forest management partnerships with Perhutani Forest Village Community Institution (LMDH) can be more beneficial to forest communities, as well as the preparation of the Strategic Plan which must be established by reference PHBM in the future.

The important of recommendation that can be given of the research shows that Perhutani as a company to get the confidence to manage the forests in the State is able to manage forests better and precise with reference to sustainability and prosperity.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan taufik, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan dengan judul “Analisis Tata Ruang Dalam Rangka Penetapan Ibu Kota Kabupaten (Studi Penetapan Kota Kepanjen Sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si, selaku dosen ketua pembimbing dan Bapak Fadillah Putra, s.Sos, M.Si, selaku dosen anggota pembimbing yang sangat sabar memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si, yang sudah berkenan menjadi dosen pembimbing sebagai pengganti dosen kedua untuk saya dan selalu memberikan dukungan kepada saya
5. Bapak ASPER/BKPH Sengguruh beserta staf
6. Bapak Arifin S.Ag selaku ketua LMDH beserta keluarga
7. Kakanda tercinta dan putraku tersayang yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Rupadi dan Ibu Sonah Prawati selaku kedua orang tuaku, yang telah berkorban banyak hal untuk kesuksesan penulis selama ini
9. Teman-teman FIA Publik angkatan 2008, khususnya Novi Maharnani yang telah membantu banyak hal untuk kelancaran skripsi penulis, Selly W, Balqis, Sintia M, Winda F, Yohana G, Dora dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu persatu, terimakasih atas do'a, dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas amal budi baik anda semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil terbaik, namun apabila masih ada kekurangan dengan sangat rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan juka ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Karena penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT, manusia tidak luput dari salah dan dosa.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti lain. Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat untuk masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Amin.

Malang, Januari 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>SUMMARY</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik .....	19
3. Topologi Kebijakan Publik .....	19
4. Elemen Sistem Kebijakan Publik .....	23
B. PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)	
1. Latar Belakang PHBM.....	24
2. Pengertian PHBM .....	25
3. Maksud dan Tujuan PHBM .....	25
4. Prinsip-prinsip PHBM.....	26
5. Pelaksanaan PHBM.....	27
6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam PHBM .....	29
7. Organisasi PHBM .....	30
8. Bagi Hasil dalam PHBM .....	31
9. Monitoring dan Evaluasi PHBM .....	32
C. HUTAN	
1. Pengertian Hutan.....	33

2. Pembagian Hutan .....	33
3. Pembagian Kehutanan .....	38
4. Kelestarian Hutan .....	40
<b>D. PENGELOLAAN HUTAN</b>	
1. Pengertian Pengelolaan Hutan .....	42
2. Aspek Pengelolaan Hutan .....	43
3. Kegiatan Pengelolaan Hutan .....	44
4. Pengelolaan Berbagai Macam Hutan .....	52
5. Paradigma Pengelolaan Hutan di Indonesia .....	54
E. Aspek Keterkaitan Masyarakat Dengan Hutan .....	57
F. Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) Di Malang .....	59
G. Pendekatan Ekonomi Berwawasan Lingkungan .....	62

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	64
B. Lokasi dan Situs Penelitian .....	65
C. Fokus Penelitian .....	65
D. Sumber dan Jenis Data .....	66
E. Instrumen Penelitian .....	67
F. Teknik Pengumpulan Data .....	68
G. Analisa Data .....	69

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
a. Kondisi Geografis dan Administrasi .....	71
b. Penduduk dan Jenis Pekerjaan .....	72
c. Kondisi Pendidikan .....	74
d. Kondisi Sosial keagamaan .....	75
B. Penyajian Data .....	80
1. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam .....	76
a. Sosialisasi program PHBM .....	76
b. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) .....	82
c. Perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) .....	84
d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) .....	87
2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif	

kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di

Desa Kedungsalam..... 89

a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
perspektif kelestarian hutan..... 89

b. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
perspektif kesejahteraan masyarakat..... 93

### C. Pembahasan

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)  
di Desa Kedungsalam ..... 97

a. Sosialisasi program PHBM ..... 97

b. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)..... 99

c. Perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan  
hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga  
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ..... 101

d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ..... 104

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat  
di Desa Kedungsalam ..... 106

a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
perspektif kelestarian hutan..... 106

b. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam  
perspektif kesejahteraan masyarakat..... 107

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 110

B. Saran..... 111

## DAFTAR PUSTAKA

113

**DAFTAR TABEL**

**No. Judul**

**Hal.**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Rangkuman pemanfaatan hutan hak           | 35 |
| 2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk | 73 |
| 3. Kualitas Angkatan Kerja                   | 74 |
| 4. Tingkat Pendidikan                        | 74 |



**DAFTAR GAMBAR**


**No. Judul**

**Hal.**

1. Tipologi Kebijakan Publik	20
2. Elemen Sistem Kebijakan	23
3. Pengelolaan hutan	45
4. Tata hutan	46
5. Pemanfaatan hutan	47
6. perlindungan hutan dan konservasi alam	50
7. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan hutan	52
8. Kegiatan sosialisasi dengan masyarakat	78
9. Pendampingan perhutani	83
10. Sistem tumpang sari dengan ketela pohon	91
11. Sistem tumpang sari dengan kacang tanah	91
12. Daerah wilayah hutan yang kurang terkelola dengan baik	93
13. Panorama pantai ngliep	94
14. Tanaman jagung siap panen	95

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1.	Peta Desa Kedungsalam	116
2.	Peta wilayah wengkon (pangkuan hutan)	117
3.	Susunan Pengurus LKPDH wana makmur lestari Desa Kedungsalam	118
4.	Surat untuk melakukan penelitian/ <i>Research</i> (BAKESBANGPOL)	119
5.	Surat untuk melakukan penelitian/ <i>Research</i> (PERHUTANI)	120
6.	Surat rekomendasi setelah melakukan penelitian/ <i>Research</i>	121
7.	<i>Curriculum Vitae</i>	122



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, yang mempunyai daratan seluas 1,9 juta KM<sup>2</sup>. Dan garis pantai sepanjang 80.791 KM dengan cakupan laut seluas 3,1 juta KM<sup>2</sup>. Negara kepulauan Indonesia terletak di khatulistiwa antara Lautan Hindia dan lautan pasifik, yang diapit oleh benua Asia dan Australia. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah swt kepada negeri ini adalah kekayaan sumberdaya hutan tropis. Hutan merupakan sumber kehidupan semua makhluk di jagat raya. Dimana peran utamanya adalah untuk memenuhi kehidupan manusia di muka bumi. Pengaturan untuk hutan diatur sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, Air Dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Styarso (2001:167) mengatakan dengan kondisi geografis yang memiliki karakteristik khusus, hutan tropis Indonesia merupakan salah satu alam tropika basah yang terbesar dan terkaya akan jenis keragaman flora dan faunanya. Menurut data Departemen Kehutanan, hampir seluruh bentangan demikian boleh dikatakan sebagai bentangan hutan hujan tropis, yang mencakup kurang lebih 109 juta hektar atau 5 persen tanah daratannya.

Sementara data dari analis dan pakar kehutanan, antara lain untung Iskandar dan Agung nugraha (2004:152) mengatakan, kawasan hutan Indonesia

terdiri dari 144 juta hektar, atau sekitar 75% dari luas daratan yang berjumlah kurang lebih 189,15 juta hektar. Sumber lain seperti yang dinyatakan oleh panitia perumus kesepahaman tentang hutan Indonesia 2005 dalam Siahaan (2007:16) menyebutkan, luas hutan di Indonesia 121 hektar, menempati lahan sekitar 63,7% dari luas daratannya, atau sekitar 3,13% dari luas hutan di dunia, yakni sekitar 3,87 milyar hektar. Terdapat 2/3 dari luas hutan di dunia dimiliki oleh 7 negara yakni, Rusia, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Kongo dan Indonesia, yang oleh dunia diharapkan berfungsi sebagai ekosistem hutan secara utuh yang berperan sangat penting dalam menyangga sistem kehidupan pada tingkat lokal, nasional dan global.

Sebagai sumber daya alam, sejak dulu kala hutan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peradapan manusia, dan hingga kini juga dapat dikatakan demikian. Manusia menggunakan hutan, mulai dengan cara yang sederhana seperti keperluan untuk kebutuhan dasar sebagai tempat untuk hidup, berburu, memetik buah-buahan sebagai bahan pangan, menebang kayu untuk rumah dan bahan bakar, hingga belakangan dengan cara yang bersifat modern dan industrial.

Pada saat ini hutan menjadi begitu penting dalam skala ekonomi dimana perkembangannya yang terus meningkat. Penyusutan jumlah cadangan hutan berjalan terus-menerus, seiring dengan tingkat kebutuhan atas hutan. Faktor-faktor penyebab penyusutan demikian digolongkan kepada dua aspek, yakni karena faktor alam dan faktor manusia. Pertumbuhan penduduk yang berakibat kepada tuntutan ekstensifikasi lahan pertanian dan perkembangan perkotaan yang

semakin pesat dibarengi dengan kebutuhan areal lapangan yang luas untuk industri, juga tidak kalah dampaknya bagi pengurangan jumlah hutan di dunia.

Tuntutan demikian, memaksa hutan di berbagai bagian dunia menjadi korban penebangan dan pembersihan, tanpa berpikir mengenai keberlanjutan hutan untuk masa yang akan mendatang.

Hutan dengan berbagai fungsinya seperti telah disebut, telah menjadi rahmat bagi konsumsi kebutuhan pembangunan. Dimulai terutama setelah Indonesia membuka kebijakan ekonomi di bidang investasi dalam skala yang lebih besar. Melalui paket perundangan investasi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (UUPMA) dan Undang-Undang No 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kebijakan investasi dibuka secara nasional menurut Siahaan (2007:18).

Atas dasar kebijakan hukum melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1967, para investor di bidang kehutanan berlomba-lomba secara pesat, terutama setelah tahun 1972, menjadikan hutan sebagai investasi industri yang berskala besar. Hal demikian terlihat dari banyaknya investor asing yang memiliki izin pengelolaan hutan, yang disebut HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Para investor berasal dari Jepang, Korea selatan, Taiwan, Amerika Serikat, Malaysia, Bahkan dari Pilipina. Jika produksi kayu bulat yang pada tahun 1967 hanya meter kubik, tetapi pada tahun 1970 sudah meningkat menjadi 11 juta meter kubik, dan pada tahun 1978 telah mencapai sekitar 20 juta meter kubik. Investasi kehutanan dilakukan secara praktis, karena yang dikerjakan dalam investasi tersebut adalah menebang kayu dari hutan, lalu kemudian dijual keluar negeri Hasanu simon (2004:35).

Investasi di sektor kehutanan, selain membawa hasil yang cukup berarti bagi pembangunan nasional, ternyata serta merta membawa dampak negatif pula bagi kelestarian kehutanan. Terdapat fenomena bahwa bila hanya melihat dari segi fungsi ekonomis hutan itu saja, dengan menjamin masuknya pendapatan dalam jangka panjang, tidak akan dapat dipertahankan lagi.

Menurut Agung Nugraha (2004:72-73), ditemukan bahwa angka kerusakan hutan belakangan ini cenderung makin meningkat dengan deskripsi sebagai berikut. Tahun 2003-2004, angka kerusakan hutan telah mencapai 3,8 juta ha per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2001, angka kerusakan hutan masih sekitar 1,8 juta ha per tahun. Sebelum terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, tingkat kerusakan hutan hanya mencapai sekitar 800.000-900.000 ha per tahun.

Ancaman akan keberadaan hutan merupakan permasalahan yang cukup serius. Hutan yang sering kali dipandang secara terbatas hanya sebagai media kontribusi pembangunan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan industri membuat hutan kita semakin memprihatinkan. Tidak pernah lebih cermat memperhatikan bahwa hutan memiliki fungsi multi effek. Selain ekonomi ada manfaat-manfaat lain yang jauh lebih penting dan tidak ternilai dengan sebuah kepingan uang. Dimana hutan justru memiliki fungsi pertama dan utama dari hutan adalah fungsi ekologis atau fungsi ekosistem bagi berbagai rangkaian kehidupan alam secara berkelanjutan.

Hutan sebagai fungsi utamanya secara ekologis, antara lain berupa hidro-orologi, penyimpan sumber daya genetik, pengatur kesuburan tanah, dan iklim,

serta penyimpan karbon namun yang disayangkan hal itu kurang disadari oleh para pengelola hutan. Keinginan untuk mengejar pembangunan-pembangunan agar sejajar dengan Negara-negara maju ternyata tidak disadari mereka telah melakukan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Seperti halnya yang diutarakan oleh Otto Soemarwoto (2001:28)

“ Tetapi pengetahuan masyarakat yang banyak tentang fungsi hidro-orologis hutan tidak otomatis berarti tumbuhnya kesadaran untuk menjaga peranan vital fungsi ekologis hutan tersebut. Ini Nampak, misalnya, dari pembangunan industry kehutanan dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.”

Hutan sebagai modal pembangunan nasional mengandung potensi manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dari asas/manfaat ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Karena manfaatnya yang besar sudah sepantasnya hutan tetap dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dimana penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan hutan secara tidak lestari, sebagaimana digambarkan oleh pakar ekonomi lingkungan Jose I Dose R.Furtado dalam Siahaan (2007:23), merupakan ancaman yang dapat menyalakan persediaan modal alam. Pada gilirannya kemudian merembet dengan merusak berbagai fungsi ekologis dan jasa penting yang disediakan oleh hutan.

Salah satu faktor penting dari hutan adalah aspek manusia. Manusia menjadi relasi mitra (partnership) yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hutan. Dengan demikian, dalam pengelolaan hutan melihat hutan berarti harus pula melihat aspek-aspek ini sekaligus: lingkungan hidup, jaringan ekosistem, sumber daya, dan manusia. Manusia, baik yang terdapat di dalam hutan maupun disekitarnya, merupakan faktor yang bersifat interdependen kepada kondisi kualitas hutan. Atau bila dijelaskan lebih lanjut, faktor manusia memiliki nilai penting sebagai media Pembina lingkungan hidup hutan.

Pemanfaatan sumberdaya hutan yang telah diberlakukan pada hutan-hutan produksi di Pulau Jawa sampai saat ini pada umumnya berupa usaha produktif berbasis lahan, usaha produktif berbasis bukan lahan serta usaha produktif di luar kawasan hutan. Masyarakat disekitar hutan merupakan satu kesatuan dengan hutan mereka, tidak bisa dipisahkan karena mata pencaharian mereka dari sini.

Gambaran ini memperlihatkan sifat ketergantungan manusia dengan hutan. Sifat ketergantungan ditentukan oleh sifat kualitas dan keadaan dari kedua aspek yang dependen. Bilamana terdapat suatu kondisi sosial yang tidak sehat di dalam masyarakat, pada gilirannya akan memberikan pengaruh kepada kondisi kelestarian hutan.

Partisipasi masyarakat desa hutan sangat diperlukan untuk pengamanan dan penyelamatan hutan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berfungsi sebagai pendidikan dan penyadaran akan arti penting konservasi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang selama ini lemah karena kurangnya akses terhadap sumberdaya.

Faktor hutan dan masyarakat adalah satu kesatuan dilihat dari sudut problematik kehutanan dewasa ini. Siahaan (2007:26), mengatakan apabila data ini disimak bahwa bukan saja kawasan-kawasan hutan produksi yang mengalami kerusakan, tetapi tidak kurang memprihatinkan nasib kawasan hutan lindung maka hal ini telah memperkuat asumsi berbagai pihak bahwa kondisi faktual kehutanan di Indonesia sudah sangat serius.

Ada sejumlah faktor penyebab dari kerusakan hutan di Indonesia namun factor masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan memiliki andil yang cukup signifikan dalam pelestarian hutan. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, perlu mendapatkan penghargaan atas harkat dan martabatnya sebagai subyek dalam prespektif berlingkungan hidup, termasuk sebagai sumber daya dalam pengelolaannya. Untuk itu sebenarnya masyarakat patut dipandang sebagai komponen partisipan dalam mencegah destruksi hutan yang lebih serius. Untuk itu masyarakat patut dipandang sebagai komponen partisipan dalam menjaga kelestarian hutan. Hutan dalam system pengelolaannya tidak hanya dikaitkan dengan aspek kayunya, ekonomi atau manfaatnya bagi industri yang mendatangkan devisa Negara. Tetapi definisi hutan harus dikaitkan dengan ekosistem lingkungan, dan begitu pula masyarakat yang lebih khusus masyarakat yang berada di dalam hutan itu secara tradisional.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilaksanakan selama ini, keberadaan masyarakat terabaikan. Kemiskinan terus dirasakan rakyat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan. Masyarakat sulit memanfaatkan sumber daya hutan karena kebijakan yang diberlakukan menutup akses masyarakat terhadap

sumber daya hutan. Masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai masalah yang mengganggu kelestarian hutan.

Hutan lindung di Malang Selatan yang dulunya berupa hutan tropis dataran rendah dengan berbagai jenis pohon-pohonan, kini telah berubah total menjadi ladang terbuka. Suasana kawasan tersebut sepertinya merupakan sebuah fenomena baru, ketika di mana-mana tampak hamparan tanah kosong dengan tonggak kayu bekas terbakar, bagaikan lahan bekas tebang HPH. Sementara gubuk-gubuk sederhana (bahkan cenderung darurat) tersebar di berbagai sudut, yang ditempati oleh keluarga petani penggarap. Sebagian penggarap telah membangun pemukiman semi permanen, bahkan secara bergotong-royong telah dirancang dan dibangun jalan masuk ke kawasan tersebut.

Saat ini lahan telah banyak diusahakan sebagai areal pertanian, khususnya padi dan palawija. Saat akhir musim hujan ketika panen padi, terlihat beberapa orang tengah mengayuh pedal mesin perontok padi. Tidak terbayangkan bahwa dulunya hamparan pertanian tersebut merupakan hutan belantara. Masyarakat kini menamakan wilayah ini dengan sebutan *tetelan*, suatu daerah dengan dinamika khas sistem pertanian lahan kering. Tanaman palawija di musim kemarau dan padi di musim penghujan.

Penggarapan kawasan hutan lindung sepertinya tidak terlalu menjadikan kayu sebagai sasaran utama. Bagaimanapun pohon-pohon yang tumbuh bukanlah jenis-jenis komersial, dan para penggarap lebih mengutamakan pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Lahan bekas hutan lindung ini diakui oleh masyarakat cukup subur, sehingga penggarap yang sempat ditemui terlihat sangat

bersemangat dalam mengerjakannya. Sangat nampak bahwa mereka sebenarnya adalah para pekerja keras yang kekurangan lapangan pekerjaan.

Paradigma baru pengelolaan kehutanan secara konseptual merupakan kebijaksanaan menerapkan prioritas keberpihakan kepada masyarakat lokal terutama masyarakat di sekitar hutan, yang pada hakikatnya adalah agar masyarakat sejahtera dan hutannya tetap lestari. Sebelum dapat mengembangkan masyarakat lokal sebagaimana mestinya, harus diketahui dulu potensi masyarakat dan potensi sumberdaya alamnya. Penggalian potensi ini dilakukan melalui inventarisasi potensi secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai (seluruh) pihak yang berkepentingan (stakeholder) seperti masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga penyangga, yang masing-masing pihak mempunyai peran sendiri-sendiri.

Pengelolaan hutan secara umum menggambarkan aktifitas yang sinergis antara pihak yang mendapat/diberi kewenangan mengelola, masyarakat dan hutan itu sendiri. Dalam merumuskan tujuan pengelolaan hutan harus di dasarkan pada analisis kebutuhan serta keinginan dari manusia. Dalam hal ini yang terpenting adalah para pihak yang berkepentingan akan kelestarian hutan itu sendiri yaitu seluruh makhluk hidup.

Meningkatnya tekanan ekonomi dari tahun ke tahun menyebabkan pola yang konvensional dalam pengelolaan hutan tidak lagi berjalan efektif, terutama yang dekat dengan pemukiman penduduk. Perhutani sebenarnya sejak awal berusaha mendekatkan masyarakat desa hutan dengan hutan yang dikelola oleh perhutani. Pada awal pengelolaan hutan oleh perhutani tersebut pola pendekatan

terhadap masyarakat masih menganut sistem top-down, pola pendekatan satu arah dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan ini bentuknya adalah dengan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat berupa pemberian bantuan bibit pertanian, pupuk, obat-obatan anti hama dan bantuan fisik lainnya. Akan tetapi seperti kebanyakan kijakan yang dibuat secara top-down, tujuan sebaik apapun tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga semua program pendekatan kemakmuran yang diterapkan perhutani, seperti program - program yang sudah terlaksana dalam prakteknya tidak sukses dan tidak mengena terhadap sasaran kesejahteraan dan kepedulian masyarakat terhadap hutan tetap tidak berubah menjadi lebih baik.

Dengan melihat kegagalan terhadap program-program sebelumnya secara perlahan perhutani mulai mengubah pola pendekatannya kepada masyarakat. kemudian muncul program-program baru seperti PMDH (pembangunan masyarakat desa hutan) dan PMDH terpadu yang dijalankan pada pertengahan dekade 1980-an mulai menerapkan pemberdayaan masyarakat desa hutan, yaitu melalui sistem tumpang sari, penduduk desa hutan diperbolehkan memasuki kawasan hutan dan diberi ijin untuk menanam tanaman yang dapat memberikan hasil bagi mereka di sela-sela tanaman produksi pokok milik perhutani. akan tetapi pemberdayaan di sini masih terkesan setengah-setengah karena perencanaan hutan masih dibawah kewenangan perhutani. Hal-hal seperti alokasi lahan tumpang sari bagi penduduk, jenis tanaman tumpang sari yang boleh ditanam dan pembagian hasil panen masih ditentukan oleh pihak perhutani, masyarakat desa hutan hanya bisa menggarap lahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saat

ini, program PMDH telah diperbaiki dengan program PHBM yaitu pengelolaan hutan bersama masyarakat yang telah dicanangkan sejak tahun 2001 yang lalu.

Berdasarkan surat keputusan Ketua dewan pengawas perum perhutani nomor 136/Kpts/Dir/2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat disebutkan bahwa:

" PHBM adalah pengelolaan sumber daya hutan dilakukan bersama perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yan berkepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dan diwujudkan secara optimal dan proporsional”  
program PHBM merupakan pengelolaan sumber daya hutan yang multi pihak, berbasis masyarakat desa hutan yang mengedepankan azas manfaat, kemitraan-kesetaraan dan mengembangkan jiwa semangat berbagi. Mengakomodasi aspek sosial, ekologi dan ekonomi secara proporsional untuk mencapai visi dan misi perhutani dengan kelestarian sumber daya hutan demi kelangsungan perusahaan (perhutani) dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program ini peran masyarakat diupayakan seimbang dengan perhutani sebagai pengelola utama kawasan hutan meliputi di dalam perencanaan kawasan hutan, dimana masyarakat sudah dilibatkan. Sementara perhutani hanya menetapkan jenis tanaman pokok saja, sedangkan untuk menentukan jenis tanaman pengisi, tanaman tepi, dan tanaman sela direncanakan terlebih dahulu dengan masyarakat, jenis tanaman apa yang kira-kira sesuai dengan karakter tanah setempat dengan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Diharapkan dari program PHBM in,i masyarakat desa hutan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kesejahteraan masyarakat mereka meningkat pula serta kelestarian hutan tetap terjaga.

Studi lokasi penelitian mengenai PHBM ini akan dilaksanakan di desa Kedungsalam kecamatan Donomulyo. Desa ini memiliki luas 31.500 Ha yang terdiri dari hutan lindung rakyat 184,2 Ha, hutan produksi 179 Ha. Dimana sebagian besar wilayahnya masih berupa kawasan hutan dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan lahan pertaniannya merupakan kawasan hutan yang telah diubah fungsinya menjadi lahan pertanian.

Dengan adanya program PHBM ini diharapkan masalah yang dihadapi masyarakat desa hutan dapat teratasi seperti masalah pemenuhan kebutuhan, rendahnya pendapatan, kurangnya lapangan kerja, serta masalah kelestarian hutan yang saat ini cukup mengawatirkan. Perhutani yang bertugas sebagai pelindung untuk memanfaatkan dan menjaga kelestarian hutan dilaksanakan program PHBM, yang mana selain masyarakat berpartisipasi dalam kelestarian hutan, juga dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan menggunakan lahan hutan untuk usaha tani sehingga nanti hasilnya dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan strategi pengelolaan hutan yang seimbang antara perspektif ekonominya maupun pelestarian hutannya. salah satunya adalah program PHBM yang dilaksanakan perhutani sejak tahun 2001.

**B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan kelestarian hutan dan permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam?

2. Bagaimana Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kedungsalam?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Mendiskripsikan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam.
- 2. Mendiskripsikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kedungsalam

**D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi dari adanya studi penelitian ini adalah:

- 1. Kontribusi teoritis:
  - a. Memberikan tambahan wawasan/pengetahuan bagi peneliti sendiri dan pembaca
  - b. Sebagai upaya dari peneliti untuk meningkatkan kemampuan, penambahan perbendaharaan serta pemahaman ilmu pengetahuan tentang pengelolaan hutan

2. Kontribusi praktis

a. Memberikan gambaran mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat

b. Memberikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk formulasi kebijakan dalam penyelenggaraan pola pengelolaan hutan di desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

**E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan agar terarah dan sistematis, maka penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Membahas masalah, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian yang memuat data-data pada fokus penelitian kemudian dianalisa dan diinterpretasikan.

**BAB V PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. James Anderson di dalam Budi Winarno (2002:36), mendefinisikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud, ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah. Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Disisi lain, Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:

*“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)”* (Dalam Widodo, 2001:190).

Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam (Nugroho 2009:83) mendefinisikan kebijakan sebagai *“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.”* Kebijakan merupakan arah

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo 2008:13 mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) stakeholders kebijakan, (b) pelaku kebijakan (policy contents), dan (c) lingkungan kebijakan (policy environment)”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy Dalam Widodo 2008:14, elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003:214-216) menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah.
4. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut (Dunn, 2003:214-216)

## 2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik


Secara sederhana seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2006,h.31) mengenai bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi
  1. Undang-undang dasar Negara republik tahun 1945
  2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  3. Peraturan pemerintah
  4. Peraturan presiden
  5. Peraturan daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar menteri, gubernur dan bupati atau walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat public di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka kebijakan PHBM merupakan bentuk dari kebijakan public yang bersifat meso/menengah. Hal ini karena kebijakan PHBM merupakan penjelas dari undang-undang NO 41 TAHUN 2001 tentang pengelolaan hutan.

## 3. Tipologi Kebijakan Publik

Menurut Gordon, Lewis, dan Young dalam Wahab (2008, h. 12-16) merumuskan tipologi kebijakan publik dengan mengklasifikasikan tujuh (7) variasi kegiatan dalam konteks analisis kebijakan dan sekaligus menggambarkan ruang lingkupnya. Jika digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008, h. 16)

Gambar 1  
Tipologi Kebijakan Publik

Konteks analisis kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Studi-studi muatan kebijakan (*studies of policy content*);

Dalam studi muatan kebijakan, analisis bermaksud untuk menyajikan gambaran dan penjelasan mengenai asal muasal serta perkembangan kebijakan-kebijakan tertentu.

- b. Studi-studi tentang proses kebijakan (*studies of policy process*);

Pada studi ini yang menjadi sorotan perhatian utama ialah tahap-tahap yang harus dilalui oleh isu kebijakan sebelum menjadi agenda pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menilai pengaruh berbagai faktor terhadap perkembangan isu.

c. Studi-studi mengenai output-output kebijakan (*studies of policy output*);

Studi-studi semacam ini pada umumnya bermaksud untuk menjelaskan kenapa tingkat pengeluaran biaya atau penyediaan jasa oleh pemerintahan antara daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda.

d. Studi-studi evaluasi (*evaluation studies*);

Studi-studi evaluasi adalah menandai batas-batas antara analisis mengenai kebijakan dan analisis untuk (pembuatan) kebijakan.

e. Studi yang disebut informasi untuk pembuatan kebijakan (*information of policy making*);

Dalam arti ini, data dihimpun dan disusun sedemikian rupa guna membantu para pembuat kebijakan agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

f. Proses kepenasehatan (*advocacy process*);

Pada hakekatnya merupakan bentuk lain dari analisis untuk sifat dari sistem-sistem pembuatan kebijakan yang ada.

g. Nasehat kebijakan (*policy advocacy*);

Ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan analisis dalam mendesakkan pilihan-pilihan alternatif dalam proses kebijakan, kerjasamanya dengan pihak lain, semisal kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*).

Tipologi studi kebijakan publik terdiri dari dua bagian besar yaitu studi-studi kebijakan atau pengetahuan mengenai kebijakan dan proses kebijakan dan analisis kebijakan atau pengetahuan dalam proses kebijakan.

Studi-studi kebijakan meliputi studi muatan kebijakan, studi proses kebijakan,

studi output kebijakan dan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam bagian studi-studi kebijakan merupakan analisis dari studi-studi kebijakan.


Dalam proses kebijakan juga terdapat evaluasi kebijakan dimana pada tahap ini merupakan kegiatan analisis untuk pembuatan kebijakan setelah diadakan kajian pada studi-studi kebijakan sesuai dengan Implementasi di lapangan.

Kemudian, proses kebijakan dan analisis kebijakan meliputi evaluasi kebijakan, informasi untuk pembuatan kebijakan, proses kepenasehatan, nasehat kebijakan. Nasehat kebijakan berasal dari aktor politik sebagai analisis dan analisis sebagai aktor politik. Aktor politik sebagai analisis disini mempunyai peran sebagai bagian yang masuk dalam elemen sistem kebijakan, sedangkan analisis berusaha masuk untuk memposisikan diri melihat dari sudut pandang aktor politik.

Penelitian evaluasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, dalam konteks tipologi kebijakan seperti yang diungkapkan tersebut adalah termasuk dalam satu bagian besar yaitu proses kebijakan dan analisis kebijakan atau pengetahuan dalam proses kebijakan. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai proses kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan dilakukan evaluasi berdasarkan teori dan pedoman.

#### 4. Elemen Sistem Kebijakan Publik

Tiga elemen sistem kebijakan yang diadaptasi dari Thomas R. Dye dan dikutip dalam Dunn (2000, h. 110) digambarkan dalam gambar berikut;



Sumber: Dunn (2000, h. 110)

Gambar 2  
Elemen Sistem Kebijakan

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sistem kebijakan melibatkan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) yang terdiri dari individu atau kelompok individu yang turut terkait dalam kebijakan karena mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) adalah kelompok warga negara, agen-agen pemerintah, dan Para analis kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) seperti yang diungkapkan Dunn (2000, h. 11) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

## B. PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)

Kajian mengenai PHBM yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya yaitu bersumber dari Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) dengan adanya penyelarasan bahasa dan materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dokumen ini disusun sebagai media sosialisasi LMDH dalam kerangka *Levelling the Playing Field Project*, yang didanai oleh Uni Eropa, kerjasama CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani).

### 1. Latar Belakang PHBM

Pulau Jawa memiliki luas 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA,

BERDAYA dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam PHBM Plus.

Dengan PHBM Plus diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari.

## **2. Pengertian PHBM**

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

## **3. Maksud dan Tujuan PHBM**

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran

dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

#### 4. Prinsip-prinsip PHBM

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

1. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
2. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
3. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program – program pemerintah daerah.
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
8. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
9. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
10. Supervise, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama para pihak.

## 5. Pelaksanaan PHBM

Pelaksanaan PHBM di bidang pengelolaan hutan, meliputi program-program sebagai berikut :

### a. Bidang Perencanaan

- 1) Penyusunan Perencanaan Petak Hutan Pangkuan secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait. Perencanaan meliputi: rencana kelola wilayah hutan, rencana sosial, rencana kelembagaan, peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan.
- 2) Perencanaan disusun oleh LMDH, Perum Perhutani dan para pihak yang berkepentingan. dengan pendekatan desa melalui kajian sumberdaya yang ada di masing-masing desa.

### b. Bidang Pembinaan Sumberdaya Hutan

- 1) Persemaian, tanaman dan pemeliharaan dikerjasamakan dengan LMDH.
- 2) Pengkaderan mandor sebagai penyuluh PHBM Plus.
- 3) Pembuatan Pusat informasi dan komunikasi PHBM.
- 4) Pelatihan-pelatihan usaha produktif dan kewirausahaan untuk LMDH.
- 5) Pemberdayaan terhadap LMDH bersama dengan para pihak.
- 6) Mengaktifkan pola FGD (*Foccus Group Discussion* = Diskusi Kelompok Terarah).
- 7) Pembentukan *site learning* (lokasi pembelajaran) untuk PHBM.

c. Bidang Produksi

- 1) Alokasi hasil produksi kayu dan non-kayu, wisata, galian C, sampah, air, dan lain-lain.
- 2) Partisipasi LMDH pengamanan hasil tebangan dan pengangkutan kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

d. Bidang Pemasaran dan Industri

- 1) Pembentukan warung kayu untuk mempermudah masyarakat desa hutan dalam memperoleh kayu.
- 2) Membantu pasokan kayu untuk industri kecil yang dimiliki oleh LMDH.
- 3) Membantu teknologi bagi industri LMDH.
- 4) Membantu pengembangan pemasaran bagi industri LMDH.

e. Bidang Keamanan

- 1) LMDH berperan aktif dalam menjaga keamanan hutan.
- 2) LMDH bersama Perhutani melaksanakan patroli harian untuk mengatasi keamanan dan pengamanan hutan.

f. Bidang Keuangan

- 1) Biaya PHBM Plus minimal 10% dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- 2) Pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM Plus.
- 3) Memfasilitasi LMDH dalam memperoleh modal dari pihak ketiga.

- 4) Memberikan bimbingan kepada LMDH dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan keuangan.

g. Bidang Sumberdaya Manusia (Perhutani)

- 1) Penyiapan petugas PHBM yang proporsional dengan kualitas yang memadai.

- 2) Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ditingkat pusat, Unit dan KPH dengan melakukan pertemuan dan aktifitas yang intensif.

Pembangunan dan pengembangan *training centre* (pusat pelatihan) PHBM Plus untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan metode partisipatif yang berbasis *community development* (pembangunan masyarakat). Perhutani 2005

## 6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam PHBM

Para pihak yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu :

- 1) Lembaga pemerintah dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergiskan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi : Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Lembaga Ekonomi Masyarakat, berperan dalam mengembangkan usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Persoalan ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini

mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan.

- 4) Lembaga Sosial Masyarakat, berperan dalam menumbuhkan kesadaran dan mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar hutan menjadi lebih berkualitas. Lembaga Sosial Masyarakat berupa perkumpulan-perkumpulan sosial di masyarakat, baik yang berbentuk secara alami maupun terbentuk karena program-program dari pihak di luar masyarakat.
- 5) Usaha Swasta, berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- 6) Lembaga Pendidikan, memiliki peran dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatannya pada PHBM.
- 7) Lembaga Donor, berperan untuk memberikan dukungan dana kepada masyarakat desa hutan dalam usaha keterlibatannya di PHBM. Kerjasama dengan lembaga donor akan menjadi masyarakat dan Perum Perhutani memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimilikinya.

## 7. Organisasi-organisasi PHBM

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan.

LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan,

LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Forum Komunikasi PHBM (FK PHBM) merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. FK PHBM dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Secara hukum FK bertanggung jawab kepada Pemerintah di tingkat mana FK tersebut dibentuk.

Tugas FK PHBM adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan mengabarkan secara operasional kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.
- b. Melaksanakan bimbingan, pendampingan, memantau dan mengevaluasi hasil kegiatan dan perkembangan PHBM.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PHBM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
- d. Menyampaikan hasil laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

#### **8. Bagi Hasil PHBM**

Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (Perum Perhutani, Masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan).

Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

## **9. Monitoring dan Evaluasi PHBM**

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan PHBM. monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran Perum Perhutani dan masyarakat desa huta dalam melaksanakan PHBM.

Monitoring dan pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dirumuskan bersama oleh semua pihak.

Kesepakatan tentang alat monitoring dan evaluasi yang akan digunakan memberikan pengaruh pada keberhasilan proses, respon dan dampak terhadap monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Untuk itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif mulai dari perumusan alat yang digunakan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan.

## **C. Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah hutan dan kehutanan memiliki pengertian yang berbeda. Terminologi hutan diartikan sebagai bentuk fisik hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, sedangkan kehutanan diartikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Yang menarik adalah pendapat Simon dalam Soedirman (2003:11) bahwa kehutanan sebagai ilmu, seni, profesi, serta praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan bagi kepentingan masyarakat pada saat ini dan yang akan datang. Jadi, dalam mengelola dan memanfaatkan hutan tentu tidak cukup hanya dengan ilmu, tetapi juga diperlukan seni dan jiwa profesi.

### **2. Pembagian Hutan**

Sehubungan dengan pengertian hutan di penjelasan sebelumnya, maka pembagian hutan dibedakan menjadi:

a) Menurut Status Hutan

Berdasarkan statusnya (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999) hutan terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan negara dapat berbentuk:

a. Hutan adat ialah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Dahulu istilah hutan adat lebih populer dengan sebutan hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, dan sebagainya.

b. Hutan desa ialah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

c. Hutan kemasyarakatan ialah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

2) Hutan hak ialah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik disebut hutan

rakyat. Pengertian hutan hak menurut Pasal 67 Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2002 adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani

hak atas tanah, serta dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah.

Ketentuan pemanfaatan hutan hak diatur seperti dibawah ini.

Tabel Rangkuman Pemanfaatan Hutan Hak

No.	FUNGSI HUTAN	PERAN PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)
1.	Berfungsi sebagai konservasi dan lindung.	a) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pada kawasan konservasi & lindung). b) Pemerintah memberikan insentif. c) Dapat diubah menjadi kawasan hutan dengan pemberian kompensasi.
2.	Sebagai kawasan produksi	a) Memanfaatkan sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan. b) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan kelembagaan.

Sumber: Pasal 69 sampai dengan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 2002 (dimodifikasi)

b) Menurut Fungsi Hutan

Berdasarkan fungsinya hutan terbagi menjadi 3 macam (Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), yaitu:

a. Hutan Konservasi

Hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawasan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi pokok maksudnya adalah fungsi utama yang diemban oleh suatu hutan.

Hutan konservasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) Kawasan hutan suaka alam

Kawasan hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2) Kawasan hutan pelestarian alam

Kawasan hutan pelestarian alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan pelestarian alam menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdiri atas:

a) Taman nasional ialah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

b) Taman hutan raya ialah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan rekreasi.

c) Taman wisata alam ialah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

3) Taman buru

Taman buru ialah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi

Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

d. Hutan dengan Tujuan Khusus

Hutan dengan tujuan khusus ialah hutan yang dipergunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat. Pemanfaatan hutan untuk tujuan khusus ini tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

e. Hutan Kota

Hutan kota ialah kawasan tertentu disetiap kota yang berfungsi untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air. Hutan kota ini dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan.

### 3. Pembagian Kehutanan

#### 1. Menurut Tingkatan Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tingkatan wilayah pengelolaan hutan terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari.
- b. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Kabupaten/Kota adalah seluruh hutan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang dapat dikelola secara lestari.
- c. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Bentuk unit pengelolaan, antara lain:

- 1) Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
- 2) Kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL)
- 3) Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)
- 4) Kesatuan pengelolaan hutan adat (KPHA)
- 5) Kesatuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (KPHKM) dan
- 6) Kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS)

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi Daerah Aliran sungai (DAS), sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat, dan batas administrasi pemerintahan. Selanjutnya dalam penetapan pembentukan

wilayah pengelolaan tingkat unir pengelolaan, juga harus mempertimbangkan hubungan antara masyarakat dengan hutan, aspirasi, dan mkearifan tradisional masyarakat.

## 2. Menurut Penyusunan Rencana Pengelolaan

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1990 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 penyusunan rencana pengelolaan hutan terbagi menjadi 3 macam, yaitu;

### a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang

- 1) Jangka waktu 20 tahun
- 2) Memuat rencana kegiatan secara makro tentang pedoman, arahan serta dasar-dasar pengelolaan hutan.
- 3) Disusun oleh instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kehutanan di Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi)
- 4) Disahkan oleh Menteri Kehutanan

### b. Rencana pengelolaan hutan jangka menengah

- 1) Jangka waktu 5 tahun
- 2) Memuat rencana penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang
- 3) Disusun oleh instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kehutanan di Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi)
- 4) Disahkan oleh Menteri Kehutanan

### c. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek

- 1) Jangka waktu 1 tahun

- 2) Memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan hutan
- 3) Disusun oleh instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kehutanan di Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi)
- 4) Disahkan oleh Gubernur

#### **4. Kelestarian Hutan**

Menurut Arifin, (2001:87), pelestarian hutan dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumber alam yang berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Pelestarian hutan dalam pengertian khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan, tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. pelestarian hutan dimungkinkan tidak lestari kecuali jika daerah di sekitarnya dikembangkan secara berkelanjutan dan masyarakat setempat simpati terhadap perlindungan alam, kebun kayu, sabuk hijau, dan taman nasional.

Kawasan hutan yang dilindungi sebaiknya dirancang dan dikelola secara tepat, sehingga dapat dipastikan memberi keuntungan yang lestari bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek pelestarian hutan harus mencakup tidak hanya cagar hutan saja, tetapi pendekatan-pendekatan inovatif terhadap pengembangan ekonomi. Pelestarian memegang peranan

41

penting lestari bagi masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek pelestarian hutan harus mencakup tidak hanya cagar hutan saja, tetapi pendekatan-pendekatan inovatif terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan social dan ekonomi dalam pembangunan social dan ekonomi di lingkungan pedesaan dan turut menyumbang peningkatan kesejahteraan ekonomi yang kuat untuk pelestarian hutan karena penduduk tropika dalam kebutuhan dasar umumnya belum tercukupi, khususnya dalam masalah pangan. Dengan demikian, berbagai implikasi biologi sebagai pelestarian hutan banyak diabaikan, sehingga menimbulkan perubahan proses-proses dalam biosfer sebagai tempat makhluk hidup.

Untuk mengantisipasi hutan masa depan, maka dirumuskan suatu konsep yang mampu memperhitungkan dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lebih bijaksana pada pembangunan ke kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Pengelolaan hutan, jika ingin berhasil, sebenarnya tidak lepas dari masalah sosial masyarakat wilayah di sekitar hutan, maka diperlukan suatu pendekatan-pendekatan dengan merereka.

Selain itu masalah kelestarian hutan tertuang di dalam Undang-Undang no 5 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dan GBHN 1993-1996, dimana penekanannya terdapat 2 aspek, dimana penekanannya terdapat 2 aspek yang mendasari yaitu

1. peningkatan kelestarian lingkungan, konservasi fisik, tata air, tanah, flora dan fauna

2. peningkatan peran serta masyarakat, khususnya, khususnya masyarakat di sekitar hutan.

Konsep tersebut dikupas oleh Arifin (2001:88) yang mendasarkan pada aspek sebagai berikut:

1. *Sustainability*: pengelolaan hutan diharuskan memperhatikan aspek kelestarian hutan kelestarian, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, ekologis, dan keragaman hayati
2. *Profitability*: pengelolaan hutan diharuskan berorientasi pada keuntungan secara optimum kelangsungan perusahaan hutan.
3. *Social prosperity*: pengelolaan hutan diharuskan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan pengelolaan dan mendapatkan kontribusi langsung dari pengelolaan.

## **D. Pengelolaan Hutan**

### **1. Pengertian Pengelolaan Hutan**

Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 maka pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kodoatie dan Syarif (2010:223), pengelolaan hutan harus memperhatikan berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus.

Jika ditinjau dari maknanya menurut Arifin (2001:93) pengelolaan merupakan suatu usaha yang di dalamnya meliputi beberapa aspek, seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang fungsi saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang saling

mempengaruhi. Pengelolaan hutan bertujuan untuk menghasilkan suatu yang dikelola, sedangkan hutan berisi berbagai kehidupan yang saling ketergantungan.

## **2. Aspek Pengelolaan Hutan**

Berdasarkan makna pengelolaan hutan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil suatu pemahaman bahwa aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi beberapa bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi.

Keakuratan pengelolaan hutan, terutama hutan tanaman secara menyeluruh, memerlukan banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena makin banyak tuntutan terhadap fungsi hutan. Mengingat kawasan hutan sedemikian luas dan terkait dengan pihak-pihak lain serta stake holders, maka pengawasan secara langsung terhadap semua pihak merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka kebijakan pengelolaan hutan harus ditunjukkan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian fungsi hutan. Pengelolaan hutan tersebut membutuhkan dukungan berupa perangkat peengelolaan yang mampu memadukan berbagai informasi, yang kompleks, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Arifin dalam bukunya yang berjudul *Hutan dan Kehutanan* (2001:94), menyatakan bahwa terdapat suatu nilai tambah didalam pengelolaan hutan,


Pengelolaan hutan akan menambah nilai plus karena banyak areal yang sebelumnya jarang terdeteksi menjadi nyata, sehingga menjadikan suatu tambahan produktivitas hutan. Kawasan-kawasan lereng yang terjal umumnya jarang tercemari, sehingga menjadikan suatu tambahan produktivitas hutan. Kawasan-kawasan lereng yang terjal umumnya jarang tercemari, sehingga tidak pernah mendapat perhatian khusus. Adakalanya hal ini menimbulkan perselisihan antar masyarakat bila telah dikelola oleh mereka jarang sekali memperhatikan masalah lingkungan, seperti erosi yang berdampak ke aspek lainnya. Keuntungan yang sangat jelas bila hutan-hutan di lereng – lereng terjal dan sepanjang tepi sungai di biarkan/tidak di ganggu adalah tidak terjadinya erosi tanah. selain itu, hutan yang diubah dapat dikelola dengan baik untuk memaksimalkan pelestarian system hidrologi, tanah, dan sumber daya genetika.

Berdasarkan GBHN, pengusahaan hutan bukan merupakan usaha yang semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi merupakan bidang usaha yang multi-tujuan dengan kendala yang membatasinya. maksudnya, kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan ikut dipikirkan bagi pengusaha hutan.

Multi-tujuan pengelolaan hutan adalah berupa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat, bagi Negara dan pengusaha.

### **3. Kegiatan Pengelolaan Hutan**

Menurut Kodoati dan Syarief (2010:224), kegiatan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Selain itu telah dijelaskan pula pengelolaan hutan berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, sebagai berikut:




Gambar 5-71. Pengelolaan hutan (UU No 41 Tahun 1999)

Sumber: Kodoatie dan Syarief (2010:224)

### 1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan. Tata hutan menjadi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan.



Sumber: Kodoatie dan Syarief (2010:224)

Gambar: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

## 2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

### a. Pemanfaatan hutan kawasan hutan konservasi

Pemanfaatan kawasan hutan konservasi diatur sesuai Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.


### b. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa:

- 1) Pemanfaatan kawasan
- 2) Pemanfaatan jasa lingkungan
- 3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu

### c. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa:

- 1) Pemanfaatan kawasan
- 2) Pemanfaatan jasa lingkungan
- 3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- 4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu

Lebih jelasnya, detail pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan ditunjukkan sebagai berikut:



Sumber: Kodoatie dan Syarief (2010:225)

Gambar Pemanfaatan Hutan

### 3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

#### a. Rehabilitasi hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi.

Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui:

- 1) Reboisasi (di dalam kawasan hutan)
- 2) Penghijauan (di luar kawasan hutan)
- 3) Pemeliharaan
- 4) Pengayaan tanaman
- 5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Diprioritaskan pada lahan kritis, terutama di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Pelaksanaannya diutamakan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

#### b. Reklamasi hutan

Reklamasi hutan merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi hutan meliputi inventarisasi lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Penggunaan kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.





Gambar 5-74. Ruang lingkup rehabilitasi dan reklamasi hutan

Sumber: Kodoatie dan Syarief (2010:226)

#### 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:


- Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.


b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pihak-pihak yang berkewajiban melindungi hutan:

- a. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan lindung, usaha pemanfaatan hutan produksi, dan pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan (masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- b. Pemerintah melaksanakan perlindungan hutan pada hutan negara.
- c. Pemegang hak melakukan perlindungan hutan pada hutan hak.

Detail perlindungan hutan dan konservasi alam ditunjukkan dalam gambar berikut:





Gambar 5-75. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan konservasi alam

Sumber: Kodoatie dan Syarief (2010:227)

#### 4. Pengelolaan Berbagai Macam Hutan

##### 1. Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang Baik

Hutan-hutan ini pada umumnya mempunyai karakteristik hidrologis dan konservasi tanah yang sangat baik, tetapi kondisi ini mungkin dapat terganggu jika hubungan antara pohon hutan dan tanahnya terganggu. gangguan hutan antara pohon hutandan tanah dapat terjadi karena pengambilan serasah lantai hutan, dan pemadatan tanah di lantai hutan oleh penggembalaan ternak. secara spesifik, kebakaran hutan. Pemadatan tanah dan gangguan tumbuhan bawah serta serasah lantai hutan oleh ternak gembalaan juga berdampak buruk terhadap kondisi hidrologi hutan karena laju infiltrasi menurun dan limpasan permukaan meningkat.

## 2. Hutan-hutan Eksploitasi

Di daerah tropika basah, penebangan hutan tanpa pengelolaan lahan mengakibatkan vegetasi sekunder yang cepat. vegetasi sekunder ini pada umumnya mempunyai ciri hidrologi yang sama dengan vegetasi hutan aslinya, hanya selama beberapa tahun pertama evapotranspirasinya lebih rendah daripada hutan aslinya.

Oleh karena itu, eksploitasi hutan pada umumnya akan mengakibatkan peningkatan debit sungai untuk sementara, tetapi efek ini akan cepat berakhir dibandingkan dengan daerah di iklim sedang. selanjutnya, selama proses penebangan dan logging akan terjadi peningkatan limpasan permukaan dan erosi.

## 3. Konversi Hutan Alam Menjadi Hutan Tanaman

Hutan tanaman yang dikelola dengan baik pada umumnya mampu memberikan dampak hidrologi yang sama dengan hutan alam, baik dalam kaitannya dengan banjir maupun erosi. Akan tetapi, proses pembangunan hutan tanaman harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan air oleh jenis-jenis tumbuhan yang ditanam kadang kala evapotranspirasi tanaman dewasa lebih besar daripada jenis pohon hutan aslinya karena kehilangan intersepsi transpirasi yang lebih besar. Di daerah iklim sedang, penggantian hutan kayu menjadi hutan pinus sering kali mengakibatkan pergantian hutan kayu menjadi hutan pinus sering kali mengakibatkan penurunan debit sungai karena penurunan debit sungai karena kehilangan intersepsi yang lebih besar daripada pinus. Pada saat penanaman akan terjadi pena kehilangan intersepsi yang lebih besar daripada pinus
- b. Pada saat penanaman akan terjadi peningkatan limpasan permukaan dan erosi, tetapi hal ini akan segera berakhir. Jika sistem penanamannya kurang tepat, maka erosi akan sangat besar selama periode awal perkembangan hutan. Dengan teknik penanamannya kurang tepat, maka erosi akan sangat besar selama

periode awal perkembangan hutan. Dengan teknik Pengelolaan hutan yang baik, maka efek eloloan hutan yang baik, maka efek erosi dan limpasan perosi dan limpasan permukaan darmukaan dapat dikendalikan.

c. Hutan tanaman sehatn tanaman seringkali lebih peringkali lebih peka teka terhadap kebakaran dibandingkan dibandingkan dengan hutan ilmiah. Arief, (2001:97).

#### 4. Pembukaan Hutan menjadi Lahan Pertanian

Pembukaan hutan menjadi lahan pertanian pada umumnya mengakibatkan degradasi siklus hidrologi dan meningkatkan laju erosi, terutama jika budidaya pertanian dilakukan pada lahan miring. Pada tahun pertama setelah penebangan hutan, gangguan hidrologi umumnya masih belum parah karena tanah masih mempunyai karakteristik yang baik. Laju erosi dan limpasan permukaan yang terjadi pada lahan pertanian dapat dikendalikan dengan baik melalui pemaduan sarana-sarana biologis dan teknis-sipil, misalnya dengan pemilihan tanaman dan pola tanamnya (Arief,2001:92)

#### 5. Paradigma Pengelolaan Hutan di Indonesia

Sejak Indonesia melakukan investasi atas hutan berdasarkan UU Kehutanan No 5 Tahun 1967, hutan telah mendapat beban yang serba berat dalam pembangunan sebagai program utama mencapai kesejahteraan bangsa. Hutan acap kali menjadi objek esplotasi yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dengan mengatasmakan pembangunan.Pada tahun 1999, ditetapkan arah dan tujuan dari pengelolaan hutan yang kemudian UU ini kemudian di dukung oleh UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta beberapa produk pokok hukum lingkungan, seperti UUPLH No 4 Tahun 1982 yang diganti kemudian dengan UUPLH No 23 Tahun 1997. prinsip-prinsip yang dikandung dalam peraturan hutan, antara lain :

1. Negara menguasai hutan melalui sistem peraturan dan perencanaan, dans segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan Negara mengenai sumber-sumber alam hutan
2. Negara membuat rencana umum untuk peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan sumber-sumber alam hutan secara serba guna dan lestari
3. Konverensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bertujuan sebagai melestarikan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat;
4. Pengurusan hutan ditujukan mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serba guna dan lestari dalam pembangunan.

Dalam kenyataannya, prinsip-prinsip di atas mengalami hambatan, bahkan keadaan hutan tidak lebih baik meskipun prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan di dalam ketentuan hukum yang memiliki level undang-undang. Aspek pemenuhan undang-undang di atas tidak dilaksanakan serta tidak di dukung dengan berbagai instrument yang diperlukan. Penerapan dari undang-undang mengalami hambatan terutama dikaitkan dengan tiga hal pokok; pertama, sistem pengelolaan hutan masih

terhadap kelestarian hutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tetap bertumpu kepada paradigma ekonomi, sekalipun dalam garis kebijakan yang ditetapkan hukum mengenai pengelolaan berdasarkan kelestarian. Hingga kemudian setelah UU No 5 Tahun 1967 diganti dengan UU No 41 Tahun 1999, nasib hutan masih tetap belum banyak berubah dari sebelumnya.

Kedua, sistem pengelolaan hutan lebih banyak bertumpu kepada pola sentralisme. Artinya, kawasan hutan yang begitu luasnya dikendalikan oleh pusat melalui tangan Departemen kehutanan. Ketiga, kebijakan-kebijakan lain secara dominan lebih melihat hutan dari sudut kepentingan non sustainable forestry.

Menurut Siahaan (2007:254), paradigma ini pada giliran selanjutnya membawa hutan kepada budaya pengelolaan yang tidak berencana. Di Indonesia praktek pengelolaan hutan yang tidak mencerminkan kelestarian diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut

- a) Tingkat pembalakan melampaui tingkat pembalakan yang dipandang lestari
- b) Metode pembalakan yang tidak efisien
- c) Metode pembalakan yang menimbulkan kerusakan ekologis
- d) Metode pembalakan yang menyebabkan konvensi hutan tidak terencana bagi penggunaan non hutan
- e) Praktek penanaman kembali dan regenerasi hutan yang buruk

## E. ASPEK KETERKAITAN MASYARAKAT DENGAN HUTAN

Menurut Siahaan (2007:97), sistem lingkungan hidup termasuk hutan, memiliki kemampuan untuk dua variabel pokok:

“Pertama mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap materi dan sumber daya dalam satu ruang (*space*) tertentu, yang berlangsung dalam proses ekosistem; kedua menciptakan kondisi ketergantungan”.

Dependensi manusia terhadap hutan membentuk kesadaran manusia yang semakin intens, sejalan dari perkembangan ketergantungan manusia itu sendiri kepada hutan. Artinya jika pada awalnya hutan adalah sebagai alternative kehidupan bagi sekelompok manusia, lalu kemudian berkembang pemikiran bahwa hutan adalah system keberlangsungan hidup manusia secara global, karena aspek ketergantungan itu tetap ada bagi semua umat manusia di permukaan bumi ini, terlepas dari apakah secara fisik berada di dalam lingkungan hutan atau tidak, memiliki hutan atau tidak, sebagai Negara maju atau terbelakang karena hutan adalah penentu keberlangsungan di planet bumi.

Siahaan (2007:198-199), membagi faktor pola ketergantungan manusia terhadap hutan sebagai berikut:

- (1) Faktor hutan sebagai spasial atau ruang tempat untuk kehidupan;
- (2) Faktor hutan dalam proses interaksi dengan lingkungan dalam wujud mendapatkan mata pencarian atau sumber kehidupan;
- (3) Faktor hutan sebagai sumber yang menjadi topangan mata pencahariannya;
- (4) Hutan sebagai media pengembangan kepribadian dan kebudayaan masyarakat;
- (5) Hutan sebagai objek industry ;
- (6) Hutan sebagai alternatif bagi pemuasan kebutuhan manusia melalui interaksi-interaksi jasa-jasa lingkungan;
- (7) Hutan menjadi sistem yang memberikan keberlangsungan kehidupan planet bumi bagi seluruh bangsa dalam fungsinya sebagai paru-paru dunia dan pengatur sistem tata iklim atau sebagai media pencegah pemanasan global.

Ketujuh faktor ketergantungan di atas bila di bedakan, akan terdapat 3 kategori sifat ketergantungan pertama, adalah ketergantungan *absolute*, yakni suatu keadaan di mana sejumlah manusia mendapat kelangsungan hidupnya didasarkan atas tersedianya sejumlah sarana-sarana sumber daya hutan sebagai penentu kehidupannya, bilamana tidak maka akan mengalami dampak negatif mengancam keberlangsungan hidupnya. penduduk yang berada di dalam dan sekitar hutan bisa hidup atau meneruskan kehidupannya, dan sebagai ruang memperoleh pencaharian hidup seperti berladang, bertani, berburu, mengambil sisa hutan dan sebagainya. Faktor nomor 1 hingga 4 termasuk dalam kategori ini.

Kedua, adalah ketergantungan *relative* atau suplementer, yakni fungsi hutan dipandang sebagai kebutuhan tetapi tidak merupakan penentu bagi kelangsungan hidupnya, artinya ia bisa mendapatkan aktivitas mata pencahariannya dari sumber-sumber di luar hutan. Biasanya hubungan mereka dengan hutan dalam hubungan kebutuhan ekonomi. ketiga, adalah ketergantungan global, karena semua manusia di bumi membutuhkan hutan sebagai system yang menentukan kelangsungan/keberlanjutan makhluk hidup.

Periode manusia bergantung kepada hutan dapat mengacu kepada perbedaan interaksi manusia dengan hutan. Menurut Suhendang (2002:28), berdasarkan bentuk ketergantungan manusia terhadap hutan di seluruh muka bumi ini, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 periode sebagai berikut;

- a) periode manusia sepenuhnya bergantung kepada hutan
- b) periode manusia sepenuhnya memungut hasil hutan secara terkendali
- c) periode manusia sepenuhnya merusak hutan
- d) periode manusia sepenuhnya memerlukan hutan
- e) periode manusia sepenuhnya mendambakan hutan

## **F. POLA KEMITRAAN PENGELOLAAN HUTAN (PKPH) di KABUPATEN MALANG**

Pola kemitraan pengelolaan hutan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama antara perum perhutani dengan masyarakat dan pemerintah desa sekitar hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan dengan jiwa berbagai, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal, proporsional dan lestari.

Pola kemitraan yang dibangun di Kabupaten Malang adalah pola kemitraan antara masyarakat desa setempat dengan perum perhutani KPH Malang untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Di wilayah Perum Perhutani KPH Malang telah terinventarisir 70.726,21 ha wengkon desa pada 137 desa hutan. Landasan hukum terbentuknya PKPH Kabupaten Malang adalah:

- a. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Nomor 107, tahun 1999);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani);
- c. Surat keputusan direksi PT. Perhutani (persero) Nomor : 136/kpts/dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat;
- d. Surat keputusan direksi pt. perhutani (persero) nomor: 001/kpts/dir/2002 tanggal 2 januari 2002 tentang pedoman berbagai hasil hutan kayu;
- e. Keputusan kepala perum perhutani unit II Jawa Timur no.939/kpts/II/2001 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat

- f. Nota kesepahaman antara perum perhutani kph malang dengan pemerintah kabupaten malang no. 86/001.2/pmdh dan No. 180/248/pks/421.0122/2004 tanggal 4 pebruari 2004 tentang pola kemitraan pengelolaan hutan yang dikuasai perum perhutani.

Pola kemitraan pengelolaan hutan\ didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama antara perum perhutani dengan masyarakat dan pemerintah desa sekitar hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan dengan jiwa berbagai, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal, proporsional dan lestari. Sedangkan tujuan dari PKPH adalah untuk :

1. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sekitar hutan
2. Kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan
3. Peningkatan manfaat hutan
4. Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan

Sasaran jangka pendek pelaksanaan PKPH adalah sebagai berikut:

1. Terjalinnnya kerjasama antara perum perhutani KPH Malang dengan masyarakat dan pemerintah desa sekitar hutan serta pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan
2. Pengelolaan sumberdaya hutan semakin baik
3. Peran perhutani masyarakat dan pemerintah desa serta pihak yang berkepentinagan mendapatkan pendapatan secara optimal dan proporsional
4. Menyelamatkan negara berupa lahan hutan.

Sedangkan sasaran jangka panjang:

1. Kelestarian sumberdaya dan ekosistem hutan terjamin
2. Tercapainya tanggungjawab perum perhutani, masyarakat desa hutan, pemerintah desa sekitar hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan
3. Pengelolaan sumberdaya hutan selaras dengan pembangunan wilayah
4. Mutu sumberdaya hutan selaras semakin baik
5. Meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar hutan, pendapatan perum perhutani dan pendapatan pihak yang berkepentingan yang berdampak pada pengembangan perekonomian Kabupaten Malang

Strategi yang dipilih untuk mengefektifkan pelaksanaan PKPH adalah:

1. Menerapkan seluruh bidang kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dan pemerintah desa sekitar hutan serta pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk kerjasama melalui kelembagaan dan saling menguntungkan
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan tetap mempertahankan status dan pengelolaan kawasan hutan, fungsi-fungsi pokok hutan tetap terjaga dengan menerapkan kaedah-kaedah konservasi
3. Menerapkan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan secara partisipatif
4. Menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah.

## G. PENDEKATAN TEORI EKONOMI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Menurut Siahaan (2007:121-124), pada prinsipnya menurut teori ekonomi sumber daya alam, bilamana faktor sumber alam dikelola dengan baik dan efisien akan menciptakan out put yang *sustainable*. Selanjutnya faktor-faktor yang bersifat disekonomi dikelola sedemikian menjadi faktor penting bagi investasi dan perbaikan lingkungan perhatikan dari teori ini tertuju kepada beberapa pemikiran berikut ini:

### 1. Konsep *Tragedy of Commons*

Mengacu kepada konsep hardin yang terkenal dengan *tragedy of commons*, secara premis bila pemanfaatan sumber-sumber daya milik bersama (udara, air, gunung, laut) diatur dengan system hukum yang baik maka akan mendapat manfaat yang serba ekonomis. Tetapi secara empiris, berbagai benda-benda lingkungan yang sifatnya bersama (*common property resource*) seperti udara, samudra luas, air tanah, ikan di laut, hutan dan lain-lain, justru nasibnya menjadi tidak efisien, disekonomi, dan tidak berdaya optimal. Hal ini terjadi, karena menurut Hardin, tidak ada aturan Pembatasan pemanfaatannya, terjadi eksploitasi berlebihan, penyalahgunaan pemanfaatan, tidak ada yang bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang timbul dan sebagainya.

### 2. Teori Faktor Eksternalitas Ekonomi

Setiap aktivitas manusia, dalam mencapai kehidupannya mempunyai dampak yang menimbulkan kerusakan lingkungan, baik dalam jangka pendek (*short term effect*) maupun jangka panjang (*long term effect*). Industr hutan misalnya, mengabaikan kekayaan hutan non kayu seperti flora, fauna dan lainnya rusak karena baginya adalah hanya memproduksi kayu. dari sudut ekonomi, dampak-dampak demikian diabaikan oleh para pelaku ekonomi, karena faktor-faktor demikian sifatnya eksternal (tidak merupakan perhitungan ekonomi). dimana hutan memiliki jasa-jasa lingkungan yang tidak ternilai dengan ekonomi, artinya sebagai bagian dari faktor eksternalitas. Jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) demikian adalah seperti kemampuan hutan menyerap karbon co2 dan melepaskan udara (o2), memberi embun penguapan yang mempengaruhi iklim dan hujan, menangkap dan menyerap curah hujan, menguatkan struktur tanah supaya tidak longsor dan erosi. Karena tidak mempunyai ekonomi maka sumber-sumber daya alam, khususnya dalam status common property seperti udara, laut, sungai menjadi sasaran polusi.

faktor-faktor eksternalitas ini seharusnya perlu diperhitungkan guna mempertahankan lingkungan yang lebih baik dari ancaman-ancaman perusakan dan pemborosan asset lingkungan. Hal demikian merupakan

kegagalan pemerintah yang umumnya berasal dari sikap mencari keuntungan (*rent seeking behavior*) oleh pihak berkepentingan, kebijakan proteksi, dan praktek oknum pelaksana mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan penerapan hukum yang tidak benar

### 3. Teori *Eco Industrial Park*

Konsep ini didasarkan kepada sekumpulan industri yang berlokasi pada suatu tempat dimana para pelaku di dalamnya secara bersama mencoba meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosialnya. tujuan dari *Eco industrial park* ini memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri- industri di dalamnya melalui minimalisasi dampak lingkungan.

Teori ini didasarkan pada pendapatan porter yang menganggap ada konflik antara proteksi lingkungan dengan persaingan di sektor ekonomi merupakan suatu dikotomi yang salah dengan hanya mendasarkan kepada sudut pandang sumber kemakmuran yang samar- samar dan sudut pandang persaingan yang statis.

### 4. *Konsep Corporate Social Responsibility*

Konsep ini pada mulanya merupakan tanggung jawab suatu badan usaha kepada masyarakat yang berada. tanggung jawab demikian dilakukan tdk saja hanya berupa bentuk bantuan material pada kaum miskin, atau memberikan modal kerja. tetapi memiliki pola yang lebih luas lagi berupa program pengembangan non material seperti pendidikan, pengembangan mental, mendirikan tempat- tempat ibadah, dan sebagainya. *Corporate Social Responsibility* kemudian tidak hanya terbatas kepada aspek sosial, melainkan bergerak pula kepada dimensi lingkungan dan membina ekosistem atau konservasi sumber- sumber alam di lingkungan korporasi berada.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2009:234), metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode ini berupaya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi sehubungan dengan keadaan yang sedang diteliti, yaitu tentang Pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal terkait dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Nazir (2005:54) “ metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki ”.

“Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011: 9)”.

## **B. LOKASI DAN SITUS PENELITIAN.**

Lokasi dalam penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Maka lokasi penelitian ini adalah Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ini adalah hutan di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang serta tempat lainnya yang mendukung selama penelitian.

## **C. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian memuat masalah yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian. Oleh karena itu fokus penelitian harus ditetapkan sebelumnya agar peneliti memiliki arah yang jelas dan membantu peneliti membantu peneliti membatasi bidang sasaran. Sehingga permasalahan yang diteliti nantinya tidak meluas dan pengumpulan data yang tidak diperlukan dapat dihindari. Fokus penelitian diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian, sebab dengan menentukan fokus penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian sehingga penelitian bisa dilakukan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data atau informasi apa yang dikumpulkan dan data atau informasi mana yang menarik

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam
  - a. Sosialisasi program PHBM
  - b. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
  - c. Perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
  - d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kedungsalam
  - a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan
  - b. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kesejahteraan masyarakat

#### **D. SUMBER DAN JENIS DATA**

Sumber data adalah subjek yang dipilih untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi dua yaitu

1. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber. Dalam data primer ini sumber datanya berasal dari orang, perihal, peristiwa, dan/atau situasi wajar. Data primer dalam penelitian ini adalah:
  - a. Hasil wawancara dengan kepala desa dan aparatur pemerintah Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

- b. Hasil wawancara dengan pihak pemerintah yang terlibat di dalam pengelolaan hutan
- c. Hasil wawancara dengan masyarakat yang berkecimpung langsung dengan pengelolaan hutan
- d. Pengamatan secara langsung dari peneliti terhadap kawasan hutan

2. Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber. Data ini dapat berupa dokumen-dokumen tertulis dan laporan-laporan dari instansi terkait. Sumber data sekunder adalah dari pakar, informan, peristiwa, buku, dan dokumen. Data sekunder dari penelitian ini adalah :

- a. Data-data yang berupa dokumen resmi dari kantor desa di desa Kedungsalam
- b. Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah. Media masa, makalah atau paper, laporan dan hasil penelitian lain.

## **E. INSTRUMEN PENELITIAN**

Sumber data penelitian merupakan sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Data primer yang didapat peneliti berasal dari Perum Perhutani KPH Malang.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen atau catatan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Data ini berupa:

- a. Dokumen-dokumen penting Bidang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani KPH Malang.
- b. Arsip-arsip Perum Perhutani KPH Malang

## **F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek.

### **2. Interview (wawancara)**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan para informan terkait masalah yang dibahas. Dalam

penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi

PHBM Perum Perhutani KPH Malang

### 3. Dokumentasi

Kegunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif yaitu berupa peta Administratif wilayah Desa Kedungsalam dan Pengelolaan Hutan yang dilakukan antara Perhutani dan Masyarakat sekitar hutan dan lain sebagainya.

## G. ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2011:244). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2011:246), tahap-tahap yang perlu dilalui dalam melakukan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Dapat diartikan sebagai proses pemilihan data atau mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau pokoknya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan kategori. Penyajian data berisi sekumpulan informasi tersusun agar data-data tersebut mudah dipahami dan mudah dimaknai serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*). Peneliti berusaha menyimpulkan catatan-catatan di lapangan dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Kedungsalam

###### a. Kondisi Geografis dan Administrasi

Desa Kedungsalam adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Luas wilayah pemukiman umum di Desa Kedungsalam adalah 31.500 Ha. Luas wilayah pertanian sawah setengah teknis 15 Ha, sawah tadah hujan 120 Ha, ladang 834 Ha, perkebunan rakyat 17 Ha, hutan lindung rakyat 184,2 Ha, hutan produksi 179 Ha, bangunan perkantoran 81,20 Ha, rawa 3 Ha, dan kuburan seluas 2,750 Ha.

Desa kedungsalam memiliki luas kurang dari 3.351,1 Ha. Dimana luas wilayah desa kemudian dibagi peruntuannya antara lain untuk pertanian, kepemilikan masih dibagi lagi menjadi hutan Negara (dikelola oleh Perum Perhutani) dan hutan rakyat. Hutan Negara memiliki luas 1.951 Ha dengan rincian 1.294,1 Ha adalah hutan produksi dan 644,9 Ha yang merupakan hutan lindung sedangkan untuk hutan rakyat sendiri memiliki luas kurang dari 760 Ha.

Adapun tingkat kesuburan tanah di desa kedungsalam adalah sangat subur seluas 132 Ha, subur seluas 278 Ha, sedang 256 Ha, dan kondisi tidak subur seluas 300 Ha. Curah hujan di Desa Kedungsalam

mencapai 325,9 Mm per tahunnya. Tinggi tempat dari permukaan laut 480 meter. Sedangkan topografi atau bentahan lahan di Desa Kedungsalam adalah dataran seluas 242 Ha dan perbukitan seluas 727 Ha sedangkan lahan kritis seluas 300 Ha.

Ditinjau dari segi geografisnya Desa Kedungsalam terletak didaerah Malang Selatan yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlogosari
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tempursari
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbermanjungkulon

#### **b. Penduduk dan Jenis Pekerjaan**

Penduduk Desa Kedungsalam tahun ini berjumlah 12.030 jiwa yang terdiri dari 6.265 laki-laki, 5.765 perempuan, 2.860 kepala keluarga. Pada tahun ini jumlah penduduk di Desa Kedungsalam mengalami peningkatan dari jumlah penduduk tahun sebelumnya yang mencapai 12.015 jiwa. Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat Desa Kedungsalam merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut, dimana sebagian besar dari keseluruhan jumlah penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris sebagai petani. Aktifitas-aktifitas bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun.

Aktifitas menanam padi hanya dapat dilakukan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau lahan-lahan pertanian biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, kedelai, umbi-umbian, dan jagung.

Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari table sebagai berikut:

Table 4.1  
Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4.270 orang
2	Buruh-Tani	2.365 orang
3	Jasa	1.416 orang
4	Pertukangan	600 orang
5	Pedagang	671 orang
6	Pegawai Negeri Sipil	319 orang
7	Pensiunan	71 orang
8	Sopir angkot	110 orang
9	Transportasi	784 orang
10	Swasta	180 orang
11	Pengangguran	442 orang

sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsalam

Dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa mata pencaharian terbesar masyarakat di desa Kedungsalam adalah bercocok tanam atau sebagai petani. Hal itu tentunya yang membuat mereka sangat tergantung terhadap lahan atau tempat untuk bercocok tanam.

Adapun kualitas angkatan kerja di desa kedungsalam dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table 4.2  
Kualitas angkatan kerja

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD	17 orang
2	Jumlah angkatan kerja tamat SD/Sederajat	6011 orang
3	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/Sederajat	3553 orang
4	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/Sederajat	1349 orang
5	Jumlah angkatan kerja Tamat diploma	49 orang
6	Jumlah angkatan kerja Tamat perguruan tinggi	37 orang

sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsalam

Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja maka angkatan kerja tamat SD menduduki urutan yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di desa ini masih cukup rendah. Hal ini yang menjadikan pengetahuan atau skill masyarakat masih dibawah rata-rata.

### c. Kondisi Pendidikan

Adapun data-data tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedungsalam, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3  
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	S1	59 orang
2.	Diploma 1,2, dan 3	102 orang
3.	SMA	1411 orang
4.	SLTP/Sederajat	3568 orang
5.	SD/Sederajat	3587 orang

sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Kedungsalam

Adapun Prasarana pendidikan yang ada di desa Kedungsalam dapat diketahui bahwasannya prasarana pendidikan formal setingkat SLTA belum ada. Sehingga untuk melanjutkan sekolah tingkat atas anak-anak desa kedungsalam harus bersekolah di desa tetangga.

#### **d. Kondisi Sosial Keagamaan**

Jumlah penduduk kelurahan ini pada akhir 2010 berjumlah 12.030 jiwa yang terdiri dari 6265 laki-laki, 5765 perempuan, 2860 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Desa kedungsalam beragama Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul ulama. Sebagaian kecil lainnya adalah warga Muhammadiyah. Namun demikian warga desa kedungsalam selalu rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka.

Dalam keadaan sosial keagamaan di desa kedungsalam, masyarakatnya sangat rutin dengan kegiatan-kegiatan nilai-nilai keagamaan, yakni adanya beberapa kelompok jam'iyah diba' putra (Ansor), jam'iyah putri (fatayat), jamiyah tahlil perempuan (muslimat), jam'iyah Yasinan putra dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan. Dan kebanyakan dari kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat isya'.

Selain itu juga terdapat jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap RT masing-masing, yang biasanya juga dilaksanakan pada tiap minggu sekali. Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar islam, tasyakuran bayi, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tasyakuran orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini biasanya dilakukan setelah sholat magrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengakrabkan hubungan antara tetangga atau kerabat dan biasanya mengenai pendanaan mereka biasanya mengadakan arisan.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat desa kedungsalam dapat dikatakan sangat kuat. Dan ini dibuktikan dengan presentase jumlah penduduk yang memeluk agama islam lebih dominan daripada agama yang lain.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam**

#### **a. Sosialisasi program PHBM**

Kegiatan sosialisai yang sesungguhnya ditujukan kepada segenap masyarakat dengan harapan agar maksud dan tujuan PHBM dapat diketahui dan dipahami masyarakat Desa Kedungsalam secara lebih luas.

Meskipun dalam prakteknya PHBM ini sama dengan perhutanan sosial.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Iwan selaku Kepala Seksi

PHBM KPH Malang,

“kita mengenalkan PHBM ini dengan atau melalui sosialisasi yang sudah kita atur waktunya, dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat lebih tahu tentang PHBM itu apa dan pelaksanaannya seperti apa, meskipun sebenarnya PHBM itu sebenarnya cuma istilah saja, kalau prakteknya sama dengan perhutanan sosial”.(wawancara pada tanggal 1 November, pukul 09.15 WIB)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arifin selaku ketua

LMDH yang menyatakan,

“masyarakat mengenal apa itu PHBM melalui kegiatan sosialisasi, di Kedungsalam mungkin namanya LKPDH ya mbak. Namun yang saya rasakan pengadaan sosialisasi di desa ini masih sangat minim sekali padahal melalui kegiatan ini sebagai sarana mengenalkan sosialisasi kepada masyarakat” (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 15.15 WIB)

Dari wawancara ini kita mengetahui bahwa sosialisasi memiliki peranan yang cukup penting untuk mengenalkan PHBM ke masyarakat namun pengadaan sosialisasi ini masih sangat minim sekali dan seperti halnya pihak perhutani dan LKPDH lempar tanggungjawab untuk pengenalan PHBM ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan selaku Kepala Seksi

PHBM KPH Malang

“untuk sosialisasi sebenarnya merupakan tanggung jawab LMDH, kita disini telah menyerahkan dan mendelegasikan semuanya kepada LMDH. Bagaimana lembaga ini mampu mensosialisasikan PHBM dikalangan masyarakat yang bagian bawah karena lembaga inilah sebagai kunci pendekatan kepada masyarakat”.(wawancara pada tanggal 1 November, pukul 09.15 WIB)

Dimana hal ini dikomentari oleh Bapak Arifin selaku Ketua LMDH Desa Kedungsalam

“sosialisasi yang dilakukan Perhutani sebenarnya sangat minim sekali, karena Perhutani jarang sekali datang kemudian melakukan pendekatan secara langsung kepada pesanggem (masyarakat pengelola hutan). Biasanya mereka datang waktu ada penyuluhan saja jadi saya rasakan masih cukup kurang”.(wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 15.15 WIB)



sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 4.1  
Kegiatan Sosialisasi dengan Masyarakat

Sosialisasi diselenggarakan dibalai pertemuan yang diadakan di lapangan bola basket, dengan cara mengumpulkan berbagai unsur masyarakat desa Kedungsalam, yaitu Kepala desa, badan perwakilan desa, kelompok tani hutan, tokoh masyarakat dan perwakilan warga dari dusun-dusun di desa Kedungsalam, topik yang sering didiskusikan dalam sosialisasi tersebut berkaitan dengan jenis tanaman yang akan ditanam di daerah hutan. Sosialisasi PHBM di Desa Kedungsalam yang dilakukan dengan cara tersebut dapat efektif apabila peserta benar-benar merupakan perwakilan dari seluruh penduduk desa dan kemudian mereka meneruskan informasi yang mereka dapat kepada warga masyarakat lainnya. Namun

kenyataannya yang terjadi tidak semua penduduk mengetahui mengenai PHBM.

Sosialisasi yang ada di desa ini masih mengalami beberapa hambatan, terkait dengan jumlah pesanggem yang hadir saat ada sosialisasi.

Sesuai observasi dilapangan menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan PHBM, namun sebenarnya masyarakat Desa Kedungsalam belum paham benar mengenai PHBM. Sehingga terkesan PHBM merupakan sebuah paksaan sehingga masyarakat desa lebih merupakan obyek uji coba . Namun demikian, seandainya PHBM telah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta kebutuhan masyarakat setempat dampaknya terhadap masyarakat desa belum tentu menguntungkan, karena masyarakat kurang dapat mengembangkan potensi yang terpendam, lebih banyak menunggu pemberian dari pemerintah dan perhutani yang berakibat terpupuknya jiwa ketergantungan pada bantuan dan tetap menjadi masyarakat yang tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pani selaku koordinator PHBM di lapangan,

“sebenarnya potensi desa ini cukup baik namun yang disayangkan adalah sumber daya manusianya yang masih kurang, kita sebenarnya banyak diberi tawaran-tawaran bantuan yang berupa pinjaman tapi masyarakat menganggapnya itu adalah uang bantuan atau hibah namun kita tolak masalahnya takut kalau-kalau mereka diberi dana pinjaman terus tidak mau mengembalikan, terus akan menjadi tanggungan siapa?” (wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00 WIB)

Bentuk pemanfaatan yang besar ada pada pemanfaatan lahan hutan ini dilakukan oleh anggota LMDH yang tergabung Dengan pesanggem

atau masyarakat pengelola hutan dengan memanfaatkan lahan hutan bekas tebangan sebagai tempat bercocok tanam di sela-sela tanaman pokok kehutanan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengurus LMDH yang memiliki keunikan adalah keputusan penyelesaian segala bentuk kegiatan selalu di dasarkan oleh rasa gotong royong yang tinggi, sehingga segala kegiatan mudah terselesaikan dengan baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pani selaku koordinator PHBM di lapangan,

“yang menjadi pendukung sangat kuat di desa Kedungsalam ini adalah rasa gotong royongnya yang sangat besar, ini menjadikan ciri khas tersendiri, bahwa warga disini memiliki kekeluargaan yang begitu besar sehingga kalau ada kesibukan apa begitu mereka selalu bahu membahu untuk menyelesaikan semuanya bersama” (wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara dengan pengurus LMDH mengenai sosialisasi dengan masyarakat ditemukan jawaban, apabila ketua LMDH tidak sempat membuat undangan, pemberitahuan akan diselenggarakan melalui pertemuan digunakan cara jawilan (pemberitahuan tidak tertulis melalui pesan dari orang ke orang) sedangkan penyampain yang paling efektif adalah melalui tahlilan. Ternyata cara menyampaikan pesan yang melalui jawilan sering tidak efektif, karena acapkali dipakai dalih untuk tidak hadir dengan alasan lupa atau pesan tidak disampaikan Bapak Arifin selaku ketua LMDH mengatakan

“sosialisasi yang paling tepat sasaran adalah lewat tahlilan karena kegiatan ini merupakan cara yang paling efektif, kita bertemu dengan masyarakat tiap hari jum’at jadi segala informasi dapat disampaikan

secara langsung kepada semua masyarakat agar gepuk tular dengan yang lain”.(wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.15 WIB)

Kegiatan Sosialisasi merupakan kegiatan organisasi dan kegiatan lapangan. Salah satu ukuran dari berjalannya organisasi adalah tingkat kehadiran baik anggota maupun pengurus dalam pertemuan yang diselenggarakan. Hasil wawancara terhadap kehadiran anggota LMDH wana makmur menunjukkan bahwa kehadiran responden belum menggembirakan berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anggota LMDH, ada beberapa hal yang menyebabkan anggota LMDH tidak pernah hadir, jarang atau kadang-kadang hadir dalam pertemuan:

Permasalahan yang pertama disampaikan oleh ibu Puji

“jarak rumah saya itu jauh mbak, ya jadinya tidak tahu kalau ada pengumuman-pengumuman begitu mbak, selain itu saya juga tidak ikut tahlilan di desa, tetapi meski saya jarang ikut sosialisasi tapi saya selalu berupaya untuk mencari kabar”. (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.15)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Meskam

“kadang ya tidak tahu mbak, informasi yang disampaikan tidak sampai apalagi kadang sosialisasi yang dilakukan perhutani bersamaan dengan kegiatan pada musim panen atau musim tanam, jadi kalau pas waktu sibuk-sibuknya gini ya bagaimana lagi mbak??”. (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.00)

Alasan yang lain disampaikan oleh Bapak Satar

“ya, gak tahu mbak, kadang saya gak enak takut-takut kalau tidak diundang soalnya, masak mesti nongol-nongol kalau gak diundang mbak lha yow sungkan mbak, tapi disini masyarakatnya memiliki kekeluargaan yang cukup baik jadi sakumpama ada informasi apa selalu ada yang saling menyampaikan”. (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 15.00)

Dari beberapa persoalan dan permasalahan diatas dapat diambil garis besar bahwa pelaksanaan sosialisasi kurang dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan ketidak ikutan mereka dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan, yaitu antara lain

1. kesibukan, bilamana pertemuan dilakukan pada musim tanam, musim panen serta banyak orang yang punya kerja
2. Merasa tidak diundang, hal ini biasanya terjadi bila undangan dengan sistem jawilan
3. jarak dari rumah ke tempat cukup jauh

#### **b. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)**

Pada sistem PHBM di Kabupaten Malang, sebelum kontrak kerja sama antara Perhutani dan masyarakat pengelola hutan diberikan, terlebih dahulu dibentuk suatu lembaga yang dinamakan LKDPH (Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan) disebut LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Anggota LKDPH adalah masyarakat peserta program PHBM dan para pengurusnya. LKDPH merupakan lembaga pengelola lahan Perhutani di desa hutan yang tugasnya yaitu bekerjasama atau menjalin kemitraan dengan Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan. Disamping itu, LKDPH juga berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi para petani peserta PHBM. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan selaku kepala seksi PHBM KPH Malang yang mengatakan

“LKDPH merupakan lembaga pengelola lahan Perhutani di desa hutan yang tugasnya yaitu bekerjasama atau menjalin kemitraan dengan Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan, mereka berasal dari masyarakat yang peduli akan keberadaan hutan, dari lembaga ini kita bisa mengetahui apabila ada saran atau masukan dari masyarakat, dimana lembaga ini sudah diakui secara hukum” (wawancara pada tanggal 1 November, pukul 09.15)

Kegiatan perhutani biasanya dilakukan dibalai pertemuan seperti gambar dibawah ini. Untuk kegiatan LMDH sendiri masih mendapatkan pendampingan dari perhutani, Hal ini dikarenakan kegiatan LMDH di Desa Kedungsalam masih kurang efektif, disebabkan oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, rasa kepedulian yang masih kurang dan minimalnya tingkat kehadiran pada kegiatan LMDH.



sumber:dokumentasi perhutani

Gambar 4.2  
Pendampingan Perhutani untuk LKPDH/LMDH

Hamabatan LMDH disampaikan oleh Bapak Pani selaku koordinator lapangan mengatakan

“LMDH di desa ini belum bisa mandiri dikarenakan kita membutuhkan beberapa Dinas sebagai pihak yang terlibat untuk melaksanakan dan mendukung kemandirian LMDH, selama ini, seolah yang peduli dengan LMDH hanya dinas kehutanan padahal awal tahun baru seperti ini uang mereka melimpah dan bingung mau mengaturnya tetapi sepertinya mereka menutup mata untuk kebutuhan

LMDH” (wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00 WIB)

**c. Perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)**

Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di lokasi Kedungsalam ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Untuk menunjukkan pengelolaan hutan yang lebih baik maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perhutani adalah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk saling menguntungkan. Dimana perhutani memperoleh untung, dari kayu-kayunya tetap terjaga dan terlindungi sedangkan masyarakat memperoleh manfaat dengan memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat cocok tanam.

Dasar dari pengelolaan tersebut adalah dengan adanya suatu perjanjian bentuk kerjasama dalam nota kesepahaman yang berupa PKS antara pihak pertama yaitu Perhutani KPH Malang atas nama S.Murtiningsih dengan pihak kedua ketua LMDH atas nama Yahmono.

Pembuatan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Perhutani dalam ini bertindak untuk dan atas nama perhutani sebagai pihak pertama dan ketua LMDH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pihak kedua. Nota kesepahaman pertama disahkan pada tanggal 20 Desember 2006.

Perjanjian ini dibuat dengan beberapa tujuan seperti yang diungkapkan oleh Bapak arifin sebagai ketua LMDH,

“Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lain waktu.” (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.15)

Dimana dasar perjanjian dari kerjasama ini adalah:

1. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
2. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2003 tentang perum perhutani
3. Surat keputusan direksi perum perhutani nomor: 136/Kpts/Dir/2001 tentang pola Kemitraan Pengelolaan Hutan
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa timur No: 188/222/Kpts/013/2001 tentang pola kemitraan pengelolaan hutan di Propinsi Jawa timur
5. Surat Keputusan Direksi PT.Perhutani (Persero Nomor:001/KPTS/DIR/2002 tentang pedoman berbagai hasil hutan kayu
6. Nota kesepahaman antara Perum Perhutani KPH Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang No: 86/001.2/PMDH tentang Pola kemitraan Pengelolaan Hutan yang dikuasai Perum Perhutani

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lain waktu. Kerjasama ini mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan hutan di kawasan Desa Kedungsalam

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat daerah sekitar hutan dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan dapat diwujudkan. Perwujudan jiwa berbagi tersebut antara lain dalam bentuk berbagi hasil kayu yang diproduksi dalam hutan pangkuan desa.

Maksud berbagi hasil hutan kayu ini adalah:

- a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan
- b. Meningkatkan pendapatan perusahaan dan Masyarakat desa hutan secara simultan dan berkelanjutan
- c. Meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayah
- d. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan dan dengan Pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- e. Menumbuh kembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.

Sejajar dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Lebih jauh lagi di dalam masyarakat tidak sekedar berpartisipasi atau tidak sekedar sebagai mitra sejajar, melainkan ditempatkan sebagai pelaku utama bersama-sama dengan perum perhutani yang selama ini berperan sebagai pengelola tunggal dari hutan Jawa.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat apakah Perhutani telah meletakkan masyarakat pada posisi setara dapat dilihat dari wawancara dibawah ini

Bapak Meskam,

“hubungan kita dengan perhutani itu kalau setara ya masih sulit, banyak hal yang masih belum kita ketahui dari perhutani. Dan seharusnya kalau setara itu ya seimbang tapi kok kayaknya masih sulit ya?. Hubungan kita itu lho gimana ya mbak... yang jelas sulit, mereka punya kekuasaan sedangkan kita ya masyarakat ya nrimo ae...”(wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.15(wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00 WIB)

Komentar Bapak Arifin sebagai ketua LMDH menyatakan

“kalau hubungan LMDH dengan Perhutani hingga sekarang ini ya landai-landai saja, ndak pernah ada masalah apapun, lagian masyarakat kita orangnya nrimo jadi ya gak pernah ada masalah apapun, surah ngalor ya nglor, ngidul yow ngidul”. Kita selalu berupaya untuk menjadi mitra yang baik dan sling menguntungkan dan saya harap kedepannya ada peningkatan hubungan yang lebih baik” (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 16.15WIB)

#### **d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**

Konsep rencana strategis yang seharusnya disusun oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani Unit 1 Jawa timur, yang kemudian dibahas bersama dengan pengurus LMDH wana Makmur, Perhutani KPH Malang dan kantor kehutanan Kabupaten Malang, dimana isi dari rencana kerja lima tahun ini bersifat sangat teknis, meliputi rencana kerjasama

pengelolaan, rencana kerja penguatan kelembagaan LMDH, rencana penanaman, sketsa pola tanam, kontribusi para pihak, ketentuan barbagi dan jadwal pelaksanaan. Namun yang disayangkan Renstra ini belum pernah dibuat seperti yang diungkapkan Bapak Iwan selaku kepala PHBM di KPH Malang

“untuk perencana jangka panjang tidak di buat namun kita telah merencanakan membentuk renstra dimana nantinya akan menjadi pedoman perjalanan PHBM ke depan yang akan disusun Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani Unit 1 Jawa timur, yang kemudian dibahas bersama dengan pengurus LMDH, Perhutani KPH malang dan kantor kehutanan Kabupaten Malang, namun hingga sekarang belum terealisaskani”(wawancara pada tanggal 1 November 2012, pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara ini dapat diambil garis besar bahwa perencanaan jangka panjang tidak pernah dibuat sedangkan untuk pembuatab Rebra masih dalam tataran perencanaan akan segera dibuat. Renstra ini memuat kegiatan yang akan dikerjakan dan tujuan penyusunannya dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola PHBM dengan memberikan gambaran kegiatan mengenai pengelolaan hutan pada masing-masing petak pangkuan hutan kedepannya.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Pani selaku kordinator lapangan PHBM,

“Untuk Renstra kita belum ada dikarenakan permasalahan dari anggota yang masih sakit, dulu kita pernah membuat tetapi berhenti dipertengahan jalan dikarenakan ada sedikit masalah”(wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00WIB)

Selain rencana jangka panjang dan Renstra, rencana tahunan bagi PHBM juga sangat di butuhkan. Dimana rencana PHBM tahunan memuat

kegiatan detail yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana tahunan ini pengurus dan anggota LMDH serta petugas lapangan Perhutani akan mengetahui kegiatan teknis kehutanan (tanaman, pemeliharaan, dan tebangan) secara detail. Semua kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya ada cara pemantaunnya tercantum pula secara rinci, termasuk kegiatan organisasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan dilaksanakan oleh LMDH bersama masyarakat pengelola hutan (pesanggem) setahun ke depan. Selain dari pada itu, rencana tahunan merupakan bahan untuk evaluasi kinerja LMDH dan Perhutani dalam melaksanakan dan pemantauan yang lebih cermat terhadap kegiatan dan program PHBM.

Tidak adanya rencana jangka panjang dan tahunan membuat perencanaan ini kurang kuat maka PHBM juga akan mengalami kemunduran yang berakibat program ini tidak berhasil dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan. Pelaksanaan penentuan Desa Hutan untuk penerapan PHBM.

## **2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di desa Kedungsalam**

### **a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan**

Rencana pemanfaatan kawasan hutan pada blok pemanfaatan dilaksanakan bersama masyarakat desa sekitar hutan melalui program PHBM dan sepanjang diperlukan bekerjasama dengan pihak berkepentingan (stakeholder). Kerjasama PHBM yang dilaksanakan di KPH Donomulyo merupakan kegiatan Agroforesti, dimana masyarakat mendapat kesempatan untuk menanam diantara larikan tanaman Kehutanan dengan jenis tanaman yang mempunyai persyaratan khusus, antara lain yaitu jenis tanaman tahunan yang tidak memerlukan pengolahan tanah intensif sehingga tidak mengganggu fungsi ekologis dari kawasan hutan tersebut. Beberapa jenis tanaman masyarakat yang telah ditanam antara lain, jagung, ketela, kopi, kelapa, pisang, kacang tanah dan lain-lain.

Dari kesepakatan Tim, bentuk dan ragam kegiatan dalam pelaksanaan program PHBM Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2004 meliputi kegiatan non fisik berupa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kegiatan fisik berupa pembangunan kawasan hutan dengan pola tumpang sari. Pola tumpang sari ini merupakan salah satu bentuk aplikasi sistem sosial forestri, dimana kawasan hutan tidak hanya memberikan manfaat keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi kehutanan harus ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya tidak seluruh kawasan hutan ditanami tanaman kehutanan tetapi diberikan ruang sebagai kawasan jalur pertanian

dengan tujuan sebagai wahana penduduk meningkatkan pendapatan.

Penduduk diberikan hak untuk mengelola lahan di jalur tersebut untuk menghasilkan bahan pangan berupa jagung atau ketela pohon.



sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.3  
Sistem Tumpang Sari dengan Tanaman Ketela Pohon



sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.4  
Sistem Tumpang Sari dengan Tanaman Kacang Tanah

Jangka waktu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sebelumnya memang dijanjikan selama 2 tahun periode namun dalam pengelolaan sekarang tidak hanya terbatas waktu itu, tetapi dapat dikelola 10-15 bahkan sampai akhir daur. Masyarakat dalam kelompok-kelompok kerja, juga dilibatkan secara aktif mulai dari proses perencanaan,

penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan bagi hasil kayu dalam posisi sebagai mitra yang sejajar.

Meskipun pengelolaan hutan yang ada sekarang sudah dikelola dengan cukup baik oleh masyarakat namun masih ada wilayah-wilayah yang belum terkelola dengan baik serta tingkat penggundulan hutan yang dikelola kurang baik. Persoalan ini ditanggapi masyarakat bahwa keadaan tanah di daerah ini kurang subur dan memang seharusnya Perhutani tidak menebang pohon-pohon yang belum berumur di daerah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi,

“pohon-pohon ini masih belum berumur sebenarnya, tetapi perhutani sudah menebangi, sebenarnya daerah lereng-lereng seperti ini harus benar-benar dijaga kelestarian pohonnya, karena untuk melakukan penanaman lagi di daerah bebatuan ini cukup sulit tumbuhnya dan dilain sisi kadang kala kita juga mendapatkan bibit yang kurang bagus dari perhutani” (wawancara pada tanggal 12 desember 2012, pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan ada beberapa lokasi daerah yang memiliki tingkat kelestarian hutan cukup memprihatinkan, hanya beberapa pohon yang tumbuh disanabahkan ada yang sama sekali tidak ada pohon pengisi hanya berupa tanah bebatuan dan banyak sisa kayu tonggakan habis tebangan. Disisi lain juga tidak terdapat tanaman tumpang sari yang tumbuh dikarenakan keadaan tanah yang tidak produktif



sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.5

Daerah Wilayah Hutan yang Kurang Terkelola dengan Baik

Untuk menyelamatkan daerah yang kurang subur ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Perhutani diantaranya seperti yang diutarakan oleh Bapak Iwan selaku Kepala Sub Seksi PHBM di KPH Malang,

“untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah-daerah yang kondisi geografisnya kurang subur kita menerapkan metode baru yaitu dengan program Silvrkuntatif atau stek pucuk dimana penanaman ini dilakukan dengan cara pemupukan dan system tanam yang multifungsi dimana yang seharusnya proses penanaman Jati selama 60 tahun bisa kita panen selama 20 tahun”. (wawancara pada tanggal 12 desember 2012, pukul 16.00 WIB)

#### **b. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam kesejahteraan masyarakat**

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal. Yang diutarakan oleh Bapak Iwan selaku Kepala Sub Seksi PHBM menjelaskan,

“ upaya konkret yang dilakukan oleh para pihak untuk menyukseskan PHBM, yakni senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Melalui LMDH kita akan selalu meningkatkan pemahaman dan skill mereka, selain itu kita harapkan mampu memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang juga merupakan upaya menanggulangi pengangguran, membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik, ” (wawancara pada tanggal 12 desember 2012, pukul 16.00 WIB)

Disisi lain mengingat kondisi spesifik kawasan hutan di KPH ini disamping sebagai penghasil kayu, juga sebagai kawasan wisata Ngliep yang juga telah dikelola oleh Perhutani.



sumber: Dokumentasi Perhutani

Gambar 4.6

### Panorama Pantai Ngliep

Melalui wisata ini masyarakat sekitar bisa memperoleh pendapatan dari berjualan sedangkan para pemuda karang taruna bisa memperoleh pendapatan dari jasa parkir seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pani selaku kordinator lapangan PHBM

“Faktor pendukung PHBM di Desa Kedungsalam ini adalah panorama Pantai Ngliep khususnya di Pasir pantai panjang yang mana telah memberikan pendapatan kepada masyarakat sekitar dari berjualan disekitar tempat wisata selain itu juga memberikan lapangan kerja tambahan untuk para pemuda karang taruna terlibat di dalam jasa parkir” (wawancara pada tanggal 22 Desember 2012, pukul 10.00 WIB

Manfaat tumpangsari ini dirasakan cukup bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti yang diungkapkan oleh pesanggem berikut ini

“Saya sangat bersyukur, karena semenjak saya menjadi peserta PHBM dan mendapat lahan garapan di lahan Perhutani, saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga saya. sebelum adanya program ini, saya hanya seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan garapan. sekarang dengan adanya program PHBM, saya bisa menanam jagung atau ketela disela-sela sini mbak” ”. (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 09.30

Hasil dari penanaman jagung oleh petani



sumber: dokumentasi perhutani

Gambar 4.7

Tanaman Jagung Siap Panen

Mengingat kawasan hutan di KPH Donomulyo merupakan kelas perusahaan hutan Jati, dan arealnya cukup subur dengan topografi datar-landai, pola pemanfaatan lahan pada jalur kehutanan dengan tanaman pokok jati jarak 3 x 1 meter, sedangkan pada jalur pertanian selama 2-3 tahun ditanami tanaman pertanian, setelah itu dapat ditanami tanaman pangan tahan teduh maupun tanaman yang lainnya.

Meskipun pelaksanaan tumpangsari ini telah memberikan pendapatan tambahan kepada masyarakat namun untuk meningkatkan kesejahteraan masih dirasakan sangat jauh, LKPDH sebenarnya membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tetapi kelihatannya dinas-dinas yang lain seperti menutup mata dan kurang peduli dengan keberadaan LKPDH ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pani selaku kordinator lapangan PHBM


“PHBM di desa ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun namun masalah kesejahteraan masyarakat masih jauh, untung tumpang sari sebenarnya memang sudah meningkatkan pendapatan masyarakat tapi kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masih belum. Untuk perjalanan PHBM ini memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak sebenarnya mulai dari dinas kehutanan, dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas pariwisata, dinas peternakan, pertanian dan masih banyak yang lainnya namun sampai saat ini sepertinya mereka kurang menaruh perhatian untuk LKPDH ini, sementara ini apabila kita memerlukan bantuan apa-apa masih ke dinas kehutanan?”. (wawancara pada tanggal 20 Oktober, pukul 09.30 WIB)

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Desa Kedungsalam

##### a. Sosialisasi program PHBM

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang berada di desa ini melibatkan beberapa actor terkait, yang terdiri dari Perhutani, LMDH dan masyarakat (pesanggem, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat perwakilan desa) seperti yang diungkapkan oleh Dunn (2000, h. 110) yang menjelaskan bahwa sistem kebijakan melibatkan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) yang terdiri dari individu atau kelompok individu yang turut terkait dalam kebijakan karena mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam Pengelolaan Hutan ini yang berperan sebagai pembuat kebijakan atau inisiator adalah Perhutani dimana sebagai perwakilan dari Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*). Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, masyarakat sekitar hutan dan keberadaan hutan merupakan bagian yangm mendapatkan pengaruh dari kebijakan ini sedangkan kebijakan publik yang dimaksud disini adalah Program PHBM. Secara garis besar maka dapat digambarkan sebagai berikut



Sumber: Diolah Peneliti

Tiga elemen Kebijakan PHBM

Pada hakekatnya kegiatan sosialisasi memiliki maksud dan tujuan agar PHBM dapat diketahui dan dipahami masyarakat Desa Kedungsalam. Namun pada kenyataannya pengadaan sosialisasi ini masih sangat minim sekali dan sepertinya pihak perhutani dan LMDH lempar tanggungjawab untuk pengenalan PHBM, seperti yang diungkapkan Bapak Iwan selaku Kepala Seksi PHBM KPH Malang bahwa sosialisasi sebenarnya merupakan tanggung jawab LMDH, kepentingan untuk masalah sosialisasi diserahkan dan didelegasikan semuanya kepada LMDH dengan harapan lembaga ini mampu mensosialisasikan PHBM dikalangan masyarakat. Sedangkan pihak LMDH menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Perhutani sebenarnya sangat minim sekali seperti yang diungkapkan Bapak Arifin selaku Ketua LMDH Desa Kedungsalam, selain itu beliau menjelaskan

bahwa Perhutani jarang sekali datang kemudian melakukan pendekatan secara langsung kepada pesanggem (masyarakat pengelola hutan).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, seharusnya pihak perhutani dan LMDH saling bekerjasama untuk mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM. Menunjuk pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, bahwa Lembaga pemerintah (dalam hal ini pihak Perhutani) dilibatkan dalam sistem PHBM, sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Dalam hal ini pihak Perhutani memiliki peran mensinergiskan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Salah satunya adalah pengadaan sosialisasi yang efektif mengingat sosialisasi memiliki peranan yang cukup penting untuk mengenalkan PHBM ke masyarakat. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (dalam hal ini LMDH) mem juga ikut mem ilii andil sebagai juru kunci penyuksesan pengadaan sosialisasi sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya terutama pemahaman mengenai PHBM.

#### **b. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)**

LMDH merupakan lembaga pengelola lahan Perhutani di desa hutan yang tugasnya yaitu bekerjasama atau menjalin kemitraan dengan Perhutani dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan.

Setelah ada kontrak kerja sama antara Perhutani dan masyarakat pengelola hutan, maka dibentuklah LMDH. Di wilayah Kabupaten Malang khususnya di Desa Kedungsalam LMDH ini lebih dikenal dengan LKPDH ( Lembaga Kemitraan Desa Pengelolaan Hutan) yang anggotanya adalah masyarakat peserta program PHBM dan para pengurusnya.

Dalam perjalannya LMDH ini belum dikatakan mandiri karena masih membutuhkan banyak pihak yang terkait seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Pani bahwa LMDH membutuhkan beberapa keikut sertakan dan kepedulian beberapa Dinas terkait untuk mendukung pelaksanaan LMDH. yang disayangkan dalam perjalanannya hingga saat ini yang menaruh simpatik dengan keberadaan LMDH masih dinas kehutanan.

Dalam rangka pelestarian alam dan pembangunan hutan, LMDH sendiri masih mendapatkan pendampingan dari perhutani. Hal ini dikarenakan kegiatan LMDH di Desa Kedungsalam masih kurang efektif, disebabkan oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, rasa kepedulian yang masih kurang dan minimalnya tingkat kehadiran pada kegiatan LMDH. Maka dari itu, perlu adanya pendampingan dari pihak perhutani mengingat LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM.

**c. Perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)**

Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di lokasi Kedungsalam ini belum dapat dilakukan secara maksimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Untuk menunjukkan pengelolaan hutan yang lebih baik maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perhutani adalah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk saling menguntungkan.

Salah satu bentuk kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan LMDH adalah dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk saling menguntungkan. Dimana perhutani memperoleh untung, dari kayu-kayunya tetap terjaga dan terlindungi sedangkan masyarakat memperoleh manfaat dengan memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat cocok tanam.

Sejajar dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Pihak masyarakat tidak sekedar berpartisipasi atau tidak sekedar sebagai mitra sejajar, melainkan ditempatkan sebagai pelaku utama bersama-sama dengan perum perhutani yang selama ini berperan sebagai pengelola tunggal dari hutan Jawa.

Dimana dasar perjanjian dari kerjasama ini adalah:

1. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
2. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2003 tentang perum perhutani
3. Surat keputusan direksi perum perhutani nomor: 136/Kpts/Dir/2001 tentang pola Kemitraan Pengelolaan Hutan
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa timur No: 188/222/Kpts/013/2001 tentang pola kemitraan pengelolaan hutan di Propinsi Jawa timur
5. Surat Keputusan Direksi PT.Perhutani (Persero) Nomor:001/KPTS/DIR/2002 tentang pedoman berbagai hasil hutan kayu
6. Nota kesepahaman antara Perum Perhutani KPH Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang No: 86/001.2/PMDH tentang Pola kemitraan Pengelolaan Hutan yang dikuasai Perum Perhutani  
Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lain waktu. Kerjasama ini mempunyai maksud dan tujuan antara lain:
  1. Untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan hutan di kawasan Desa Kedungsalam
  2. Meningkatkan pendapatan masyarakat daerah sekitar hutan dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dapat diwujudkan. Perwujudan jiwa berbagi tersebut antara lain dalam bentuk berbagi hasil kayu yang diproduksi dalam hutan pangkuan desa. Maksud berbagi hasil hutan kayu ini adalah:

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan
2. Meningkatkan pendapatan perusahaan dan Masyarakat desa hutan secara simultan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayah
4. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan dan dengan Pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
5. Menumbuh kembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.

Sejajar dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Lebih jauh lagi di dalam masyarakat tidak

sekedar berpartisipasi atau tidak sekedar sebagai mitra sejajar, melainkan ditempatkan sebagai pelaku utama bersama-sama dengan perum perhutani yang selama ini berperan sebagai pengelola tunggal dari hutan Jawa.

Namun berdasarkan penelitian di lapangan Perhutani belum meletakkan masyarakat pada posisi setara sesuai yang disampaikan oleh Bapak Meskam, bahwa hubungan pihak masyarakat dengan perhutani itu kalau setara masih sulit, banyak hal yang masih belum diketahui masyarakat mengenai perhutani. Walaupun demikian, hal ini tidak menjadi suatu permasalahan, seperti yang diungkapkan Bapak Arifin sebagai ketua LMDH. Dalam hal ini LMDH selalu berupaya untuk menjadi mitra yang baik dan saling menguntungkan dan harapan kedepannya ada peningkatan hubungan yang lebih baik. Dalam hal ini pola kemitraan pengelolaan hutan antara perhutani dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal, proporsional dan lestari.

#### **d. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**

Isi dari rencana kerja lima tahun ini bersifat sangat teknis yang meliputi rencana kerjasama pengelolaan hutan, rencana kerja penguatan kelembagaan LMDH, rencana penanaman, sketsa pola tanam, kontribusi

para pihak, ketentuan barbagi dan jadwal pelaksanaan. Namun yang disayangkan Renstra ini belum pernah dibuat seperti yang diungkapkan Bapak Iwan selaku kepala PHBM di KPH Malang, untuk rencana jangka panjang tidak di buat namun akan segera dibentuk renstra dimana nantinya akan menjadi pedoman perjalanan PHBM 5 tahun ke depan yang penyusunannya dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola PHBM dan memberikan gambaran kegiatan mengenai pengelolaan hutan pada masing-masing petak pangkuan selama lima tahun kedepan.

Selain rencana jangka panjang dan menengah, rencana tahunan bagi PHBM juga sangat di butuhkan. Dimana rencana PHBM tahunan memuat kegiatan detail yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana tahunan ini pengurus dan anggota LMDH serta petugas lapangan Perhutani akan mengetahui kegiatan teknis kehutanan (tanaman, pemeliharaan, dan tebangan) secara detail. Selain dari pada itu, rencana tahunan merupakan bahan untuk evaluasi kinerja LMDH dan Perhutani dalam melaksanakan PHBM. Tidak adanya rencana jangka panjang dan tahunan membuat perencanaan ini kurang kuat maka PHBM juga akan mengalami kemunduran yang berakibat program ini tidak berhasil dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Dalam hal ini renstra merupakan suatu produk kebijakan, seperti yang diungkapkan James Anderson di dalam Budi Winarno (2002:36), mendefinisikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud,

ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor. Berdasarkan pengertian tersebut, produk kebijakan yang berupa renstra merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani, LMDH wana Makmur dan Perhutani KPH Malang. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

## **2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di desa Kedungsalam**

### **a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam perspektif kelestarian hutan**

Menurut Arifin, (2001:87), pelestarian hutan dalam arti luas adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Dimana tujuan dari pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar tetap terjaga dan terlindungi. Berbagai upaya yang dilakukan perhutani untuk menjaga kelestarian hutan ini salah satu agendanya adalah melibatkan masyarakat sekitar.

Meskipun pengelolaan hutan yang ada sekarang sudah dikelola dengan cukup baik oleh masyarakat namun masih ada wilayah-wilayah yang

belum terkelola dengan baik serta tingkat penggundulan hutan yang dikelola kurang baik. Hal ini bertentangan dengan konsep *Sustainability* yang disampaikan oleh Arifin (2001:88), bahwa pengelolaan hutan diharuskan memperhatikan aspek kelestarian hutan kelestarian, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, ekologis, dan keragaman hayati.

Keakuratan pengelolaan hutan, terutama hutan tanaman secara menyeluruh, memerlukan banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena makin banyak tuntutan terhadap fungsi hutan. Mengingat kawasan hutan sedemikian luas dan terkait dengan pihak-pihak lain serta stake holders, maka pengawasan secara langsung terhadap semua pihak merupakan pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka kebijakan pengelolaan hutan harus ditunjukkan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian fungsi hutan. Pengelolaan hutan tersebut membutuhkan dukungan berupa perangkat peengelolaan yang mampu memadukan berbagai informasi, yang kompleks, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

#### **b. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam kesejahteraan masyarakat**

Bentuk dan ragam kegiatan dalam pelaksanaan program PHBM Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2004 meliputi kegiatan non fisik berupa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan kegiatan fisik berupa pembangunan kawasan

hutan dengan pola tumpang sari. Pola tumpang sari ini merupakan salah satu bentuk aplikasi sistem *social forestry*, dimana kawasan hutan tidak hanya memberikan manfaat keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi kehutanan harus ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu konsep yang disampaikan oleh Arifin (2001:88) yang mendasarkan kelestarian hutan pada aspek *Profitability dan Social prosperity*. Dari sisi *profitability* bahwa pengelolaan hutan pada pola tumpang sari ini memberikan manfaat keuntungan finansial. Sedangkan pada *Social prosperity* pengelolaan hutan dengan sistem tumpang sari memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat tumpang sari ini dirasakan cukup bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti yang diungkapkan oleh pesanggem bahwa sebagai peserta PHBM mendapatkan lahan garapan dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Meskipun pelaksanaan tumpangsari ini telah memberikan pendapatan tambahan kepada masyarakat namun untuk meningkatkan kesejahteraan masih dirasakan sangat jauh, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pani selaku kordinator lapangan PHBM, bahwa PHBM di desa Kedungsalam sudah berjalan kurang lebih 10 tahun namun masalah kesejahteraan masyarakat masih jauh, untung tumpang sari sebenarnya memang sudah meningkatkan pendapatan masyarakat tapi kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masih belum.

Disisi lain mengingat kondisi spesifik kawasan hutan di KPH ini disamping sebagai penghasil kayu, juga sebagai kawasan wisata Ngliep yang juga telah dikelola oleh Perhutani. Hal ini menunjukkan adanya aspek profitability yang diungkapkan oleh Arifin (2001:88) yaitu pengelolaan hutan diharuskan berorientasi pada keuntungan secara optimum kelangsungan perusahaan hutan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. PHBM adalah suatu system pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dengan Masyarakat dan pemerintah Desa sekitar hutan dan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal, proporsional dan lestari
2. Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan Hutan melalui Sosialisasi program PHBM, pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), perjanjian kerjasama program kemitraan pengelolaan hutan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Namun dalam pelaksanaan PHBM dilapangan ini masih menuai beberapa persoalan seperti halnya pelaksanaan sosialisasi yang belum maksimal, LMDH yang belum mampu berdiri secara mandiri karena kurangnya kepedulian dari dinas terkait serta Renstra sebagai pedoman pelaksanaan PHBM yang belum dibentuk.

3. Tahap-tahapan dalam pelaksanaan PHBM ini berdampak kepada pencapaian hasil PHBM yaitu dalam pengelolaan hutan yang belum lestari ditandai dengan masih banyaknya petak-petak hutan gundul yang belum terkelola dengan baik oleh Perhtani maupun masyarakat sekitar hutan.

Sementara dari sisi kesejahteraan masyarakat sudah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan mereka lapangan kerja namun belum berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

**B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan PHBM ini masih diperlukan serangkaian langkah penyempurnaan. Rancangan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga memerlukan waktu yang lebih fleksibel dan secara simultan diharapkan kelestarian hutan dan kesejahteraan hutan merupakan dua unsur yang berjalan beriringan.

2. Untuk pelaksanaan sosialisasi perlu sesering mungkin dilakukan oleh pihak Perhutani maupun LMDH dengan tujuan pendekatan kepada masyarakat serta sarana menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang PHBM

3. Diperlukannya keterlibatan dinas-dinas terkait untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap kelestarian hutan melalui LMDH

4. Sebagai alat penunjang pelaksanaan sebuah kebijakan sudah seharusnya

Renstra segera dibentuk sebagai sarana pedoman dan pelaksanaan PHBM



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Nugraha. 2004. *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara
- Arief, Arifin. 2007. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Konisius
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atje, Raymond, Linda Christanty, Tubagus Feridhanusetyawan, Dan Kurnia Roesad. 2001. *Hutan Sebagai Asset Strategis, Analisis Csis, Tahun Xxx/2001 No 2*
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Handadhari, Transoto & Agus, Justianto. 2006. *Strategi Pengelolaan Hutan Dan Kehutanan Di Indonesia, Makalah Pada Kongres Kehutanan Indonesia Ke Iii*. Jakarta
- Indriyanto. 2008. *Pengantar Budidaya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar, Untung & Agung Nugraha. 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Isue Dan Agenda Mendesak*. Yogyakarta: Debut Press
- Khakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kodoatie, Robert. J & Roestm, Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air (Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup)*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia
- 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- 2008. *Pengantar Teory dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

Profile Desa. 2006. *Lembaga Paramita*. Malang: Paramitra

PT. Perhutani Unit I Jawa Tengah. 2005. *Buku petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Jawa Tengah (PHBM)*. Semarang : PT Perhutani

Setyarso, Agus. 2001. *Bantuan Luar Negeri Dan Sector Kehutanan Indonesia, Analisis CSIS,TAHUN XXX/2001 NO 2*

Siahaan. 2007. *Hutan.Lingkungan Dan Paradigm Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam

Simon, Hasan. 2004. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendang, Endang. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan Catatan kedua*. Bogor: YPEK IPB

Tim Karsa. 2007. *Inisiatif Local Dalam Mozaik Kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: KARSA

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: IKIP Malang Press

-----, 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

-----, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wibawa, Samudera. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

-----, 2005. *Reformasi Administrasi*. Yogyakarta: Gaya Media

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Pulik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2002. *Teory dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media presindo

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan adanya penyesuaian bahasa dan materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

kerjasama yayasan sarana wanajay-persatuan sarjana kehutanan Indonesia  
departemen kehutanan Indonesia: kesepahaman hutan Indonesia  
(Indonesia forest Accord)-konsep awal naskah 2005

